

**KELUAR RUMAH BAGI WANITA KARIR PADA MASA IDDAH  
WAFAT MENURUT IMAM ASY SYAFI'I DAN IMAM  
SYAMSUDDIN AS SARKHASI  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TANJUNG BALAI  
KABUPATEN ASAHAN )**

Oleh:

**MIFTAHUL MAULIDYA**  
**NIM. 22.15.3.014**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2019M / 1441 H**

**KELUAR RUMAH BAGI WANITA KARIR PADA MASA IDDAH  
WAFAT MENURUT IMAM ASY SYAFI'I DAN IMAM  
SYAMSUDDIN AS SARKHASI  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TANJUNG BALAI  
KABUPATEN ASAHAN )**

**SKRIPSI**

Di ajukan sebagai salah satu Syarat  
Untuk Memperoleh gelar Sarjana (S1)  
Pada Jurusan Perbandingan Mazhab  
Fakultas Syariah dan Hukum  
(UIN) Sumatera Utara

**Oleh:**

**MIFTAHUL MAULIDYA**

**NIM.22.1.53.014**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2019M / 1441H**

KELUAR RUMAH BAGI WANITA KARIR PADA MASA IDDAH WAFAT  
MENURUT IMAM ASY SYAFI'I DAN IMAM SYAMSUDDIN AS SARKHASI  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TANJUNG BALAI KABUPATEN  
ASAHAN )

Oleh

MIFTAHUL MAULIDYA

NIM : 22.15.30.14

Menyetujui

PEMBIMBING I

  
Dr. Svafruddin Svam, M.Ag  
NIP:19750531 200710 1 001

PEMBIMBING II

  
Arifin Marpaung, MA  
NIP: 19651005 199803 004

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

  
Arifin Marpaung, MA  
NIP : 19651005 199803 1  
004

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Maulidya

Nim : 22.15.3.014

Tempat/Tgl. Lahir : Teluk Nibung, 11 Agustus 1998

Fakultas /Jurusan : Syariah dan Hukum / Perbandingan Madzhab

Judul Skripsi : Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat Menurut Imam Asy Syafi'i Dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar hasil karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Medan, 29 Oktober 2019

  
TERAI  
MPPEL  
AAHFOE1104862  
00  
Miftahul Maulidya  
NIM : 22.15.3.014

ABSTRAK

Bagi wanita yang suaminya meninggal dunia, Iddahnya empat bulan sepuluh hari. Selain harus mentaati Iddah, seorang bagi seorang wanita yang ditinggal suaminya juga harus melaksanakan Ihdad. Ihdad merupakan suatu kondisi seorang isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah.

Namun dimasa sekarang ini, banyak wanita yang memiliki pekerjaan diluar untuk mencari nafkah seperti wanita karir. Jika Iddah dan Ihdad diterapkan maka otomatis mereka tidak dapat bekerja dan tidak mendapat penghasilan inilah yang menjadi pokok permasalahanyang akan dibahas dalam skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat Menurut Imam Asy Syafi’i Dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)”. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam Asy-Syafi’i dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi tentang permasalahan keluar rumah bagi wanita karir yang ada di Kecamatan Tanjung Balai.

Untuk mengetahui jawaban dari penelitian ini, maka penulis mengutip pendapat Imam Asy Syafi’i Dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi, dan mengambil data wawancara langsung kepada para wanita karir yang keluar rumah pada masa iddah wafat di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dan mengambil dari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan judul ini. Sesuai penelitian yang sudah penulis teliti bahwa para wanita melakukan keluar rumah pada masa iddah wafat dikarenakan para wanita tersebut memiliki tanggung jawab yang dititipkan pemerintah yang harus dikerjakan dan untuk mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya. Karena suami telah wafat maka istri tidak lagi dapat menerima nafkah darinya. Maka para wanita lah yang akan menjadi tulang punggung keluarganya.

Imam Asy Syafi’i berkata, Allah ta’ala berfirman tentang wanita-wanita yang diceraikan, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata (Qs.Ath-Thalaq[65]:1). Sedangkan Imam Syamsuddin As Sarkhasi mengatakan di dalam kitab Al mabsut yaitu Adapun yang wafat suaminya boleh baginya keluar di siang hari untuk keperluannya, dan akan tetapi jangan menetap pada selain tempatnya.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam, atas segala nikmat kesehatan, nikmat rezeki dan kelapangan waktu yang telah diberikannya kepada penulis, sehingga terselesaikannya skripsi ini berjudul **“KELUAR RUMAH BAGI WANITA KARIR PADA MASA IDDAH WAFAT MENURUT IMAM ASY SYAFI’I DAN IMAM SYAMSUDDIN AS SARKHASI (STUDI KASUS DI KECAMATAN TANJUNG BALAI KABUPATEN ASAHAN)”**. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan atas junjungan Nabi Muhammad Saw. semoga kelak kita memperoleh syafaatnya di hari akhir.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda Wahidah Panjaitan dan Alm ayahanda Dtm Syamsul Bahri, tercinta yang tiada terbalas jasa-jasa beliau terkhusus dalam memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.

6. Bapak Dr. Syukri Albani Nasution, MA, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
7. Bapak Arifin Marpaung MA, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum dan selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara. Dan tak lupa Bapak irwansyah, MA selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum yang senantiasa membantu, menganyomi mahasiswa/i.
8. Bapak Dr.Syafruddin Syam , M.Ag selaku Pembimbing Skripsi I sekaligus Pembimbing Akademik yang telah menyempatkan diri di sela-sela waktunya untuk memberikan bimbingan, kritik dan saran yang sangat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Arifin Marpaung MA Selaku Pembimbing Skripsi II yang telah menyempatkan diri di sela-sela waktu untuk berbagi ilmu, memberikan koreksi dan arahan, kritikan, dan saran yang sangat nyata dan bermanfaat bagi penulis untuk menyempurnakan skripsi ini
10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas Di Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, khususnya Dosen bagian jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju.

11. Kepada Camat Tanjung Balai dan Seluruh Staff Kecamatan Tanjung Balai, serta para wanita karir di Kecamatan Tanjung Balai yang membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.
12. Terkhusus keluarga besar Ayah dan Ibu di kampung halaman yang senantiasa tak henti-henti mencurahkan kasih sayangnya dan memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi di tanah rantau ini.
13. Selanjutnya kepada kakaku tersayang Maulidatul Husna S.pd.I di Medan yang sejak awal kuliah sampai akhir begitu banyak membantu dan memberi semangat kepada penulis baik moril maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan ini semua.
14. Saudara Sekandung, kakak Maulidatul Husna S.pd.I, Abangda DTM Muhajir Syam Rosyidin SE, adik DTM Munawir Syam Muzaki dan DTM Muzammir Syam Ikram yang selalu menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat selama perkuliahan yang selalu memberikan motivasi nya, Roudhotun Novrianti SH, Nasiha Al Sakinah Khan, Khairina, Ery Yanti, Rizka Mahfuza.
16. Teman-teman yang sama-sama berjuang di jurusan Perbandingan Mazhab-A Stambuk 2015, Gibran Naer SH, Fadilla Afriza SH, Mazharullah Pasaribu, Hasan Basri Nasution, Nanda Khairi Nst, M iqbal, Kuson, Hery Yanto, Ricky Ali Nanda, Salim Nst, Alfian Arbi Lbs, Keke Andrean Ritonga, Aminullah Ritonga, yang telah memberikan warna-warni di masa perkuliahan bagi penulis, mereka luar biasa.

17. Teman Seperjuangan di jurusan Perbandingan Mazhab-B Stambuk 2015, Nurhidayah SH, Fitri Siagian, Devi, Yuli, Dwi, Dewi, Ayu, Fitri Anggraini.
18. Saudara sepupu, Nuzhatun Nisa Spd.i Diva Azwar S.Ked, Putri Solahuddin, S.Farm, Eci Nst SE, Aulia Ulfa Mingka, SH, Fitra Mingka SH, Sulami Cahaya, Bunga Azwar, Warda Yustika Nst, Muna Nst, Fadlan Mingka yang turut memberikan dorongan dan semangat bagi penulis,
19. Teman-teman seperjuangan KKN (Kuliah Kerja Nyata), Mawaddah, Era, Fitri, Asfiah, Gayatri, Ririn, Dahlia, Zizah, Evi, Husna, Diah, Sakinah, Sefti, Ridho, Fauzi, Arif , Hendrik, Arif, yang telah memberikan Motivasi kepada penulis.
20. Teman-teman seperjuangan Grup Nasyid Asy-Syababah Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberikan Motivasi kepada penulis.
21. Abang yang menyempatkan waktunya untuk membantu dalam membaca kitab, Ibrahim Harahap dan Rahmad ibrahim

Kepada semua pihak yang telah penulis tuliskan namanya atau pihak-pihak yang belum penulis tuliskan bukan berarti penulis lupa namun lembar kata pengantar tak banyak menampung nama, tapi penulis tidak pernah melupakan nama-nama yang tidak tertulis. Terimakasih untu semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda hingga kita semua bisa bertemu di Syurganya Allah SWT. Amiiinnnnn Ya Rabbal ‘Alamin.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan tulisan ini kepada semua pihak, siapa saja yang berminat untuk mengkaji mengenai, mudah-mudahan dapat bermanfaat, Aamiin.

Medan, 29 Oktober 2019

Penyusun

**Miftahul Maulidya**  
NIM. 22.15.3.0.14

## DAFTAR TRANSLITERASI

1. Bila dalam naskah Skripsi ini dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab akan ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengsan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	K	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal		De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zat
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	' _	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ها	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut.
- a. Vocal rangkap (سو) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.

- b. Vocal rangkap (سي) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya ( الفايحه = *al-fatihah* ), ( العلوم = *al-ulum*), dan ( قيمة = *qimah* )
  4. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya ( = *haddun*), ( = *saddun*), ( = *tayyib*).
  5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( البيت = *al-bayt*), ( اسماء = *al-sama'* )
  6. *Ta'marbutah* mati atau yang dibaca seperti ber-harakat *sukun*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *ta' marbutah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya ( روية الهلال = *ru'yat al-hilal* )
  7. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya. ( روية = *ru'yah* ), ( فقهاء = *fuqaha*).
  - 8.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Batasan Masalah .....	16
E. Kajian Terdahulu .....	17
F. Kegunaan Penelitian .....	18
G. Kerangka Pemikiran .....	19
H. Metode Penelitian .....	20
I. Hipotesis .....	24
J. Sistematika Pembahasan.....	25

### **BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG IDDAH**

A. Pengertian Iddah dan Ihdad .....	26
B. Dasar Iddah dan Ihdad .....	29
C. Macam-Macam Iddah.....	35
D. Hikmah Menjalani Masa Iddah .....	37
E. Masa Peralihan Untuk Menentukan Hidup Baru.....	37

F. Wanita Karir Dalam Islam.....	39
----------------------------------	----

**BAB III : BIOGRAFI IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM SYAMSUDDIN AS-SARKHASI SERTA LETAK GEOGRAFIS KECAMATAN TANJUNG BALAI KABUPATEN ASAHAN**

A. Biografi Imam Asy Syafi'i .....	47
B. Biografi Imam Syamsuddin As Sarkhasi.....	57
C. Letak Geografis Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan .....	66

**BAB IV : KELUAR RUMAH BAGI WANITA KARIR PADA MASA IDDAH WAFAT SUAMI MENURUT IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM SYAMSUDDIN AS-SARKHASI**

A. Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan imam Syamsuddin As-sarkhasi Tentang Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat Suami.....	73
B. Praktik Masyarakat Tentang Keluar Rumah Yang Dilakukan Para Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan .....	80
C. Sebab-sebab perbedaan pendapat .....	85
D. Munaqasah Adillah .....	87
E. Memilih Pendapat Yang Rajih .....	89

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran .....	95

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntutan agama. Nikah adalah salah satu sendi pokok pergaulan masyarakat. Ajaran agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu, sehingga terpelihara dari hal-hal terlarang dan dapat dihindari.<sup>1</sup>

Ikatan suami-istri dalam suatu perkawinan adalah suatu ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Mempertahankan perjanjian yang kokoh dalam kehidupan rumah tangga seperti dimaksudkan dalam Alquran, terkadang dalam mempertahankan rumah tangga dapat terhalang oleh keadaan yang merupakan takdir Allah Swt yakni kematian. Namun ada kalanya halangan itu datang dari manusia itu sendiri berupa perceraian sebagai jalan terakhir, setelah sudah tidak lagi ada kecocokan antara pasangan suami-istri.

Kematian dapat menimpa semua makhluk Allah Swt di muka bumi termasuk manusia kapan pun, dimanapun dan siapapun kalau sudah saatnya tidak ada yang dapat mencegahnya atau mempercepat kedatangannya, karena ajal adalah takdir Allah Swt. Dalam ajaran Islam wanita yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa iddah, jika tidak karena hamil maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Apabila wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan.

---

<sup>1</sup>Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Cet.1 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2004), h. 272.

Iddah adalah berasal dari kata  $\text{عد}$  artinya menghitung. Sedangkan menurut istilah syara' adalah lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dari suaminya.<sup>2</sup>

Menurut Ulama Hanafiyah iddah adalah ketentuan masa penantian bagi seorang perempuan untuk mengukuhkan status memorial pernikahan yang bersifat material, seperti memastikan kehamilan.

Menurut Ulama Asy Syafiiyah iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita guna mengetahui apakah di dalam rahimnya ada benih janin dari sang suami atau tidak. Iddah juga disimbolkan sebagai kesedihan seorang wanita atas kematian suami. Atau iddah merupakan konstruksi agama yang lebih menggambarkan nuansa ibadah (ta'abbudi).<sup>3</sup>

Iddah adalah salah satu konsekuensi yang harus di jalani oleh setiap perempuan setelah terjadinya sebuah perceraian, baik cerai talak, maupun perceraian akibat kematian. Sedangkan Ihdad adalah masa berkabung atau menjahui segala sesuatu yang bisa menggoda laki-laki selama masa iddah.<sup>4</sup>

Dalam masa iddah, wanita yang ditingal mati suaminya tidak diperbolehkan menerima pinangan secara terang-terangan, haram bagi laki-laki yang mengutarakan kata-kata meminang dengan cara terang-terangan. Akan tetapi boleh menerima pinangan dengan cara sindiran kepada wanita yang menjalani

---

<sup>2</sup> Drs. Slamet Abidin, Drs. H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 121.

<sup>3</sup> Abu Yasid, *Fiqh Today, Fatwa Tradisional untuk Orang Modern* (Jakarta: Erlangga, 2007), h.26.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawina Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta; Kencana, 2007), h. 320

masa iddah karena kematian suami<sup>5</sup>. Hal ini dijelaskan didalam firman Allah dalam Alquran surah *Al-Baqarah* ayat 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya : *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*<sup>6</sup>

Wanita juga tidak boleh keluar dari rumah tanpa adanya suatu hajat, dan tidak diperbolehkan berhias. Berhias yang dilarang adalah apabila wanita tersebut memakai pakaian bercorak seperti: warna merah, hijau, kuning dan lain-lain, memakai perhiasaan, seperti perhiasaan emas dan perak, memakai wangi-wangian dan celak karena semua itu dapat membuat tertarik lawan jenisnya sehingga mengakibatkan pernikahan yang merupakan larangan dalam masa iddah. Larangan

<sup>5</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam Wahhab syed hawas, *Fikih Munakahat* (Jakarta:Amzah, 2009), h.25.

<sup>6</sup>Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 39.

berhias inilah yang dinamakan ihdah oleh ulama Fiqh.<sup>7</sup> Cara ini ditentukan untuk menghormati kematian suami.

Masa Iddah yaitu masa tunggu atau masa berkabung, juga di jelaskan di dalam UU. No. 1 Tahun 1974 dituangkan dalam pasal 11, dan kemudian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. (1) waktu tunggu bagi seorang janda sebagai maksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.<sup>8</sup>
4. Apabila masa iddah telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Para fuqaha' berbeda pendapat bahwa wanita yang sedang ber ihdad dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya. Seperti perhiasan,emas, intan dan celak, kecuali hal-hal yang

---

<sup>7</sup> T.M. Hasbi As-Siddiqy, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan perempuan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 155.

<sup>8</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, h. 169.

dianggap bukan sebagai perhiasan. Dan dilarang pula memakai pakaian yang celup dengan warna, kecuali warna hitam.<sup>9</sup>

Hal-hal yang harus di jauhi oleh wanita yang berIddah adalah tidak diperbolehkan berhubungan dengan laki-laki, dan melakukan semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya, Dilarang juga untuk seorang wanita yang sedang ber iddah menikah lagi dengan laki-laki selama masih dalam waktu iddah. Imam Asy-Syafi'i berkata didalam kitab al Umm: *Allah Azza Wa Jalla* berfirman didalam Alquran surat (QS. Al-Baqarah [2] : 234):

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya : *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (QS. Al-Baqarah [2] : 234).*

Ada kemungkinan ayat ini berlaku bagi setiap istri, baik wanita merdeka maupun budak wanita, baik ia sedang hamil atau tidak. Ada kemungkinan pula ayat ini berlaku bagi wanita-wanita yang merdeka atau untuk para wanita yang tidak hamil saja. Sementara sunnah telah menunjukkan bahwa ayat itu khusus bagi wanita yang tidak hamil. Sesungguhnya kepada wanita hamil yang diceraikan

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Ed. Pertama, Cet Ke 3 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 304.

atau wanita yang ditinggal mati oleh suami iddahnya sama, yakni hingga melahirkan kandungan<sup>10</sup>

Dalam sebuah hadis yang di riwayatkan dari Ummu Salamah yaitu :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ الْأَعْرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمٍ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُؤْفِي عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعَكَكِ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَتَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْكِحِي

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Abdurrahman bin Hurmuz Al A'raj ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Zainab binti Abu Salamah telah mengabarkan kepadanya dari Ibunya yakni Ummu Salamah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwasanya; Ada seorang wanita dari Bani Aslam yang biasa dipanggil Subai'ah. Ia memiliki suami dan wafat sementara ia dalam keadaan hamil. Lalu ia pun dipinang oleh Abu As Sanabil bin Ba'kak, namun ia menolak untuk menikahinya. Ia berkata, "Demi Allah, wanita itu tidak boleh menikah hingga masa iddah yang terakhir berakhir. (maksudnya empat bulan sepuluh hari, bukan setelah melahirkan). Maka wanita itu pun menunggu selama sepuluh hari, lalu ia datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: "Menikahlah dengannya (maksudnya boleh nikah setelah melahirkan, tidak menunggu empat bulan sepuluh hari).<sup>11</sup>*

Imam Asy-Syafi'i berkata iddah dihitung dari hari terjadinya thalak dan saat suami meninggal dunia. Imam Asy-Syafi'i berkata apabila isteri mengetahui secara yakin tentang kematian suaminya atau thalak yang dijatuhkan kepadanya, baik berdasarkan bukti yang menunjukkan saat kematian suaminya maupun saat ia diceraikan, atau melalui cara apapun yang diyakini kebenarannya menunjukkan hal

<sup>10</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm* (DKI Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 592.

<sup>11</sup> Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah no. 4906.

tersebut, maka istri mulai melakukan iddah sejak hari dijatuhkan talak atau saat suami meninggal.<sup>12</sup>

Bagi wanita karir yang ditinggal mati suaminya, maka dia wajib melaksanakan iddah serta konsekuensinya yaitu menjauhi segala sesuatu yang dapat menggoda laki-laki baik dari segi penampilan maupun perilaku wanita selama menjalani masa iddah. Para wanita boleh menikah apabila telah terselesaikannya masa iddah tersebut. Para ulama juga sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan ‘iddah bagi wanita yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya.

Dalam perkembangan saat ini begitu banyak kaum wanita yang aktif diberbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, ketentaraan, maupun bidang-bidang lainnya. Wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil prestasinya yang disebut dengan wanita karir.

Wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya diluar rumah kadang-kadang lebih banyak dan lebih lama dari pada didalam rumah, demi karir dan prestasinya. Tidak mengenal lelah para wanita karir yang bekerja mulai pagi hingga sore bahkan ada yang sampai malam. Para wanita karir juga mengatakan “Waktu adalah uang” itu merupakan moto mereka ketika melakukan aktivitas diluar rumah, sehingga waktu sedetikpun begitu sangat berarti dalam hari-harinya. Persaingan yang ketat antar sesamanya dan rekan-rekan seprofesinya, memacu mereka untuk bekerja keras, mau tidak mau mereka harus mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga, demi untuk keberhasilan.

---

<sup>12</sup> Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm* (DKI Jakarta: Pustaka Azzam, 2013),h. 588.

Dalam keadaan yang seperti ini, jika wanita karir tersebut adalah seorang wanita yang muslimah yang tiba-tiba ditinggal mati oleh suaminya, aktivitasnya dihadapkan kepada ketentuan agama yang disebut dengan iddah dan ihdad.<sup>13</sup>

Imam Asy-Syafi'i berkata wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah, baik dalam keadaan hamil ataupun tidak hamil. Telah diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwasanya ia berkata "Wanita yang di tinggal mati suaminya tidak mendapatkan nafkah, cukuplah baginya warisan".<sup>14</sup>

Wanita yang ditinggal mati suaminya mereka tidak menerima nafkah, sedangkan mereka membutuhkan nafkah untuk hidup, Di mana mereka membutuhkan biaya untuk mempertahankan kehidupannya kedepannya. Sehingga mengharuskan untuk keluar rumah di waktu siang ataupun malam untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>15</sup> Dan beban ganda yang ia alami karena harus mengurus anaknya sendiri jika sudah memiliki anak, juga harus mencari nafkah untuk menunjang kebutuhan hidupnya.

Ihdad diwajibkan bagi perempuan selama masa iddah yang ditinggal mati suaminya. Demikian menurut kesepakatan pendapat para imam mazhab. Adapun, yang dinamakan ihdad adalah meninggalkan berhias diri dan meninggalkan sesuatu yang dapat mendorong orang lain tertarik kepadanya dan menikahinya.

Imam Asy-Syafi'i berkata bagi wanita yang ditinggal mati suaminya harus ihdad (meninggalkan berhias). Zainab berkata, "Aku masuk menemui Ummu Habibah (isteri Nabi SAW) ketika Abu Sufyan meninggal dunia, maka Ummu

---

<sup>13</sup> Anshary Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kedua (Jakarta, 1994), h. 1-2.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 593.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Penerjemah Asep Sobari Dkk (Jakarta: Al-I'tisom, 2008), h. 524.

Habibah minta dibawakan tempat minyak wangi *shufrah khaluq* (salah satu jenis minyak wangi) atau selain itu. Lalu ia diolesi dengan minyak wangi itu oleh seorang budak wanita hingga ke wajahnya”. kemudian Ummu Habibah berkata, “Demi Allah sesungguhnya aku tidak butuh minyak wangi, hanya saja aku mendengar Rasulullah SAW bersabda :

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا  
 على زوج أربعة أشهر وعشرا

“Tak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan *ihdad* (tidak berhias) karena suatu kematian melebihi tiga hari, kecuali terhadap suami iddah selama 4 bulan 10 hari.”

Diturunkan dari Ummu Athiyyah r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda

لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس  
 ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من  
 قسط أو أظفار

Artinya: “janganlah seorang perempuan berkabung atas kematian lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, ia boleh berkabung empat bulan sepuluh hari. Ia tidak boleh berpakaian warna-warni, kecuali kain *ashab*, tidak boleh mencelak matanya, tidak menggunakan wangi-wangian, kecuali jika telah suci . dia boleh menggunakan sedikit *qushth* dan *azhfar* (dua macam wewangian yang biasa digunakan perempuan untuk membersihkan bekas haidnya).” (Hadis Al-Bukhari dan Muslim, sedangkan redaksi hadisnya berdasarkan riwayat muslim).<sup>16</sup>

Semua celak di mata termasuk perhiasan, tidak ada kebaikan bagi wanita yang *ihdad* bila hal itu menambah keindahan matanya. Adapun bila terpaksa untuk bercelak, maka hendaknya dilakukan di malam hari lalu menghapusnya pada siang hari.<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemah dari *Bulugh Al-Maram* (Bandung:khazanah, 2013), h.455.

<sup>17</sup> Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm* (DKI Jakarta: Pustaka Azzam, 2013),h. 596.

Diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri dan asy-Syaa'bi bahwa iddah tidak diwajibkan bagi perempuan yang menjalani *iddah mabtutah* (iddah yang tidak memungkinkan bagi suami untuk kembali kepada istrinya). Dari Imam Asy-Syafi'i di peroleh dua pendapat. Menurut *qaul qadim* nya, perempuan yang menjalani *iddah mabtutah* adalah wajib melakukan iddah. seperti ini juga pendapat Hanafi dan salah satu pendapat Hambali.<sup>18</sup>

Para ulama penganut Mazhab Hanafi berpendapat, bahwasanya tidak diperbolehkan bagi seorang istri yang dithalak raj'i maupun ba'in keluar dari rumah pada siang maupun malam hari. Sedangkan bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar pada siang hari dan sore hari. Ulama penganut mazhab hambali membolehkannya keluar rumah pada siang hari. Baik karena dithalak maupun ditinggal mati suaminya.<sup>19</sup>

Imam Asy-Syafi'i mengatakan didalam kitab *Al Umm* dijelaskan tentang keluar rumah bagi wanita pada masa iddah yaitu sebagai berikut:

قال الشافعي رضي الله عنه : قال الله تبارك وتعالى في المطلقات : [ لا تخرجن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ] (الطلاق: ١) قال : فكا  
نت هذ من المطلقات, وكا نت المعتدات من الوفاة معتدات كعدة المطلقة, فا  
حتملت أن تكون في فرض الكنى للمطلقات ومنع إخراجهن, تدل على أن في مثل  
معنا هن في السكنى ومنع الإخراج المتوفى عنهن. لأنهن في معنا هن في  
العدة.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2017), h. 477.

<sup>19</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 354.

<sup>20</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm, jilid 6* (Manshurah: Dar al-Wafa', 2001), h. 569-570.

Didalam ringkasan kitab *Al Umm* disebutkan, tempat bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan wanita yang dicerai ialah dirumah si wanita itu sendiri. Imam Asy Syafi'i berkata: *Allah Azza Wa Jalla* berfirman tentang wanita yang dicerai, "Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata (QS. Ath-Thalaaq [65] : 1):

قل: ودلت سنة رسول الله ﷺ على أن عل المتوفى عنها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله, واحتمل أن يكون ذلك على المطلقات دون المتوفى عنهن, فيكون على زوج المطلقة أن يسكنها , لأنه مالك مله, ولا يكون على زوج المرأة المتوفى عنها سكنها , لأن ماله مملوك لغيره, وإنما كانت السكنى بالموت إذ لا مال له, والله أعلم.

Imam Asy-Syafi'i berkata: Sunnah Rasulullah SAW telah menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tinggal dirumahnya sendiri hingga akhir masa iddah nya. Hal ini mengandung kemungkinan bahwa yang demikian khusus bagi wanita yang dicerai, bukan untuk wanita yang ditinggal suami.<sup>21</sup>

Menurut golongan Hanafiah, wanita yang ditinggal mati suaminya boleh keluar rumah di siang hari untuk memenuhi keperluan-keperluannya, karena wanita itu keluar rumah di siang hari untuk berusaha mencari nafkah. Ia melakukan hal tersebut karena ia tidak mendapatkan nafkah lagi dari suami yang sudah wafat. Oleh karena itu nafkah harus diusahakan sendiri.

Dalam hubungannya dengan wanita karir, karena pendapat hanafiah menyatakan boleh wanita yang kematian suami keluar rumah, maka tidak ada

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 594.

permasalahan bagi wanita karir untuk keluar rumah mencari nafkah dan meningkatkan karirnya.<sup>22</sup>

Sedangkan golongan Ulama Asy Syafiiyah berpendapat, wanita yang beriddah, baik iddah karena talak raj'i, talak ba'in maupun karena kematian suami tidak boleh keluar dari rumahnya selama masa iddah, kecuali karena uzur.<sup>23</sup> Dasar yang dijadikan pegangan oleh golongan Syafiiyah ini adalah riwayat al-Khamsah (Ahmad dan ashab as-sunnah), berikut ini:

عن فريعة بنت مالك قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني في داروحشة أفأنتقل إلى دار أهلي فأعتد عندهم؟ فقال: امكث في بيتك الذي أتاك نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أحله. قلت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا.<sup>24</sup>

Artinya: *Dari Furai'ah binti malik, ia berkata saya bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya saya tinggal di rumah duka ( yang sunyi dan sepi), bolehkah saya pindah ke rumah keluarga saya dan beriddah bersama mereka? Rasulullah SAW menjawab, tinggallah kamu di rumahmu, rumah tempat suamimu menghembuskan nafasnya yang terakhir. (tetaplah di sana) sampai berlalu waktu iddah yang di tentukan. Furai'ah selanjutnya berkata, saya pun beriddah di rumah itu selama empat bulan sepuluh hari*

Imam As Sarkhasi mengatakan didalam kitab *Al mabsut* dijelaskan tentang

keluar rumah bagi wanita pada masa iddah yaitu sebagai berikut:

وأما المتوفى عنها زوجها فلها أن تخرج بالنهار لحوائجها ولكنها لا تبين في غير منزلها لما روى أن فريعة بنت مالك بن أبي سنان أخت سعيد الخدري رضي الله عنه جاءت إلى رسول الله ﷺ امكثي في بيتك حتى تنقضي عدتك ولم ينكر عليها خروجها للاستفتاء وعن علقمة رضي الله تعالى عنه أن اللاتي توفى عنهن أزواجهن شكون إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الوحشة فرخص لهن أن يتزاورن بالنهار ولا يبتن في غير منازلهن والمعنى فيه أنه لا نفقة في هذه العدة

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamy wa Adilatuhu*, h. 654.

<sup>23</sup> Muhammad Bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, h. 244.

<sup>24</sup> Ahmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahi Bukhari*, juz 6 (Semarang: Cv Asyifa, 1993) h. 240-241.

على زوجها فهيتحتاج الى الخروج لحوائجها في النهار وتحصيل ما تنفق على  
نفسها بخلاف المطلقة فانها مكفية المؤنة

Artinya :”Adapun yang wafat suaminya boleh baginya keluar di siang hari untuk keperluannya, dan akan tetapi jangan menetap pada selain tempatnya. Diriwayatkan *furu’ah binti malik bin abi sinan* saudari *abu sa’id al khudry R.A*: Dia datang kepada Rasulullah SAW sesudah wafat suaminya dia minta izin untuk tinggal di bani khudrah maka nabi bersabda tinggallah kamu dirumahmu sampai selesai iddahmu, jangan melanggar untuk keluar dari tempatmu. Dan dari *al-Qomah R.A* bahwa mereka yang suaminya telah meninggal, mengeluh kepada *ibnu mas’ud R.A* tentang kesepiannya maka mereka diizinkan untuk bekerja sepanjang hari dan tidak tinggal ditempat lain selain rumah mereka . dan pada masa iddah bahwa dia tidak ada dinafkahi dari suaminya ini. Maka ia perlu keluar untuk keperluan di siang hari dan menghasilkan yang dibutuhkan untuk dirinya . selain kebutuhan pokok maka harus cukup untuk makan .<sup>25</sup>

permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan khususnya kepada wanita-wanita yang berprofesi atau bekerja diluar rumah, yang hari-harinya sudah terbiasa keluar rumah dalam hal melakukan pekerjaannya. Kemudian para wanita tersebut dihadapkan kepada permasalahan yaitu ditinggal wafat oleh suaminya. maka mau tidak maunya wanita tersebut harus menjalani masa iddah wafatnya suami, selama 4 bulan 10 hari. beberapa wanita yang keluar rumah pada masa iddah wafat suami yaitu berprofesi sebagai PNS di Kecamatan Tanjung Balai. Seperti hal nya PNS hanya membolehkan cuti kerja atas kematian, yaitu kurang lebih selama 1 minggu saja. Didalam Alquran dijelaskan dalam surat At-Talaq ayat 1, yang berbunyi :

---

<sup>25</sup> Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl as-Sarkhasi, *al-Mabsut li Syamsiddin as-Sarkhasi juz 6* (Beirut :Dar al-Ma’rifah, 2009 m), h. 32-33.

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ۚ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا

تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ ۗ اِلَّا اَنْ يٰتَيْنِ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ

يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اٰمْرًا ﴿٦٠﴾

Artinya : *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*

Masa iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Wanita keluar rumah dan melakukan pekerjaan di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Karena para wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya tidak lagi dapat menerima nafkah dari suaminya.

Dengan demikian, mereka mempunyai tanggung jawab yang harus dijalankan yaitu tanggung jawab dalam hal memberi nafkah kepada anak-anaknya dan melakukan tuntutan pekerja dari pemerintahan. Maka dalam permasalahan ini daruratlah yang dijadikan pegangan oleh para wanita yang keluar rumah pada masa iddah wafat tersebut. yang menjadi permasalahan saat ini yaitu wanita keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah pada saat masa iddah wafatnya suami.

Kondisi seperti ini, jelas akan menjadikan problematika ketika wanita yang harus bekerja di luar untuk menghidupi keluarganya, tidak heran di zaman yang modern saat ini bukan hanya laki-laki saja bekerja, wanita juga ikut berperan dalam dunia pekerjaan. namun ia memiliki keterbatasan waktu untuk bekerja

karena melaksanakan kewajibannya iddah dan ihdad setelah ditinggal mati oleh suaminya. Alasan peneliti ingin mengangkat permasalahan ini dikarenakan telah adanya terjadi permasalahan ditengah-tengah masyarakat sehingga membuat peneliti tertarik ingin menjadikan ini sebagai karya tulis.

Berdasarkan latar belakang masalah ini penulis berkeinginan mengadakan penelitian dalam bentuk tulisan atau skripsi yang berjudul *Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)*

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi tentang keluar rumah bagi wanita pada masa iddah wafat suami?
2. Apa penyebab perbedaan pendapat di kalangan mereka?
3. Bagaimana praktik yang terjadi di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan?
4. Pendapat manakah yang lebih *rajih* dan *relavan* setelah diadakannya *Munaqasah Adillah* di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi tentang keluar rumah bagi wanita pada masa iddah wafat suami
2. Untuk mengetahui penyebab perbedaan di kalangan mereka
3. Untuk mengetahui Praktik yang terjadi di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan

4. Untuk mengetahui pendapat manakah yang lebih *rajih* dan *relavan* setelah diadakannya *Munaqasah Adillah* diKecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan ?

#### **D. Batasan Istilah**

Batasan istilah ini bertujuan untuk memberikan batasan pada masalah yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Berdasarkan identifikasi masalah , maka penulis memberikan batasan sebagai berikut:

1. Pembahasan hanya pada ruang lingkup tentang keluar rumah bagi wanita karir pada masa iddah wafat suami
2. Praktik dan alasan dari masyarakat terkhusus pada wanita karir yang keluar rumah bagi wanita karir pada masa iddah wafat suami
3. Pendapat serta dalil yang digunakan Imam Asy-Syafi'idan Imam Syamsuddin As Sarkhasi tentang keluar rumah bagi wanita karir pada masa iddah wafat suami

#### **E. Kajian Terdahulu**

Iddah menurut bahasa berasal dari bahasa arab yaitu 'Adda yang artinya perhitungan. Sedangkan menurut istilah syara' Iddah adalah lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh menikah selama masa iddah wafat atau masa iddah cerai.

Sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan penelitian tentang keluar rumah bagi wanita karir pada masa iddah wafat suami menurut Imam Asy-Syafi'i

dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi. Tetapi ada beberapa kajian terdahulu yang saya jumpai membahas tentang iddah, antara lain sebagai berikut:

1. Apdal Hutabarat menulis skripsi yang berjudul Hak Wanita dalam Masa Iddah Akibat di Talak Ba'in (Studi Terhadap Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam) pada program sarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (Medan), tahun 2010.
2. Pandangan Dosen IAIN-SU Tentang Hukum Berkabung Bagi Wanita Yang di Tinggal Mati Suaminya, pada program sarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (Medan), tahun 2004.
3. Adnan Buyung Nasution, Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam, dalam Tesis pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Medan), tahun 2015.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai syarat menyelesaikan gelar S1
2. Agar kaum muslimin terutama masyarakat di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan mengetahui tentang keluar rumah bagi wanita karir pada masa iddah wafat suami
3. Memberi kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum Islam baik di masyarakat, kampus maupun masyarakat umum.
4. Menambah *khazanah* dalam studi kajian Islam sehingga dapat dijadikan referensi sebagai masalah *khilafiyah* dan fiqh yang timbul dalam kalangan masyarakat awam.

#### **G. Kerangka Pemikiran**

Pada saat wanita ditinggal mati suaminya, maka wanita tersebut pasti akan mengikuti ketentuan agama yaitu wanita yang ditinggal mati suaminya wajib melaksanakan iddah. permasalahan yang terjadi pada wanita yang di tinggal mati suaminya mereka tidak menerima nafkah, sedangkan mereka membutuhkan nafkah untuk hidup dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sehingga wanita harus keluar rumah untuk bekerja dan mencari nafkah demi menghidupi keluarganya. wanita harus tetap menjalankan kehidupannya yang bertujuan untuk membuatnya lebih baik, dihadapan agama maupun masyarakat. Salah satu dari sekian banyak kegiatan itu adalah wanita dibolehkan beraktifitas diluar rumah dengan izin wali atau dengan kebutuhan mendesak, atau dengan lain wanita karir. Dalam hal ini penulis membahas mengenai wanita karir yang keluar rumah pada masa iddah wafat suami.

Wanita karir adalah seseorang wanita yang menjadikan pekerjaan atau karirnya sebagai prioritas utama dibandingkan hal-hal lainnya. Sebagian wanita menghabiskan waktu dan kegiatannya dengan pekerjaannya, tidak jarang juga banyak yang tidak memperhatikan hal lainnya. Penampilan dan fashion merupakan salah satu hal yang penting oleh seorang wanita karir, selain memberikan sebuah identitas, fashion juga menunjang dalam hal pekerjaannya.

Pada zaman modern ini, wanita pun pada kenyataannya harus hidup dengan kondisi berbeda, di mana wanita banyak mendominasi dunia kerja di ranah publik. Wanita karir dalam kehidupan sehari-hari harus dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik keluarga dan saudara, terlebih ketika wanita ditinggal mati oleh suaminya maka tentu saja bagi bagi wanita tersebut akan mendapatkan tugas ganda dalam keluarganya, maka dengan itu

wanita karir akan tetap bekerja dikarenakan tuntutan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarganya.

Telah jelas bahwa bagi wanita saat ini membutuhkan banyak pertimbangan hukum, terutama pada masa di mana bagi wanita harus menyelesaikan tugasnya dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga, sebagai pengganti suaminya yang telah meninggal dunia, dalam kondisi wanita menjalani masa iddah tersebut tidak berhias. Di mana dalam masa itu seorang wanita tidak diperkenankan bersolek dan berhias terlalu berlebihan.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam kamus bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu. Sedangkan penelitian berarti proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>26</sup>

Metode penelitian yang dipakai penulis adalah sosiologis dan empiris yang bersifat komparatif. Adapun langkah-langkah metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data

---

<sup>26</sup>Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 5.

yang diperlukan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mencari data melalui buku-buku sebagai literature yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas, seperti karya tulis skripsi, buku-buku, serta bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung judul skripsi ini.

Adapun metode yang dipakai adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati<sup>27</sup>

Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian.<sup>28</sup> Dan dalam kajian ini data yang diteliti adalah data yang berhubungan dengan topik yang dikaji, yaitu masalah keluar rumah bagi wanita karir pada masa iddah wafat suami.

## **2. Subjek Penelitian**

Subyek penelitian ini dilakukan kepada wanita karir yang bekerja sebagai PNS di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam masalah ini yaitu dengan melakukan metode penelitian *sosiologi empiris dan komparatif* dengan cara sebagai berikut:

- a. Meneliti daerah tempat yang dilakukan penelitian
- b. Mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil penelitian

---

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* cet. X (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 4.

<sup>28</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 183.

- c. Mengumpulkan buku-buku yang sesuai dengan judul penelitian
- d. Memilih-milih buku untuk menjadi sumber data utama dan data pendukung yang sesuai dengan judul penelitian.
- e. Mengetiknya dalam skripsi sesuai dengan analisis yang dilakukan penulis.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun melakukan pengumpulan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan ini yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang terjadi dan diselidiki guna memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan permasalahan keluar rumah bagi wanita karir pada masa iddah wafat suami di Kecamatan.
- b. Dalam metode ini penulis juga melakukan wawancara terbuka yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang di berikan kepada para wanita yang berprofesi sebagai PNS yang melakukan keluar rumah pada masa iddah wafat. yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya

#### **5. Analisis Data**

Untuk mengolah dan menganalisis data yang nanti akan terkumpul penulis akan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Metode deduktif merupakan metode yang berawal dari bersifat umum untuk ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>29</sup> Dalam hal ini dikemukakan secara defenitif mengenai ketentuan umum tentang Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat kemudian penulis berusaha untuk lebih menspesifikan untuk sasaran pembahasan yang lebih rinci.
- b. Metode induktif merupakan studi kasus yang berangkat dari fakta dan data yang ada di lapangan sehingga dapat disimpulkan ke dalam tatanan konsep dan teori. Sehingga penulis mengumpulkan data dari masyarakat, tentang Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Selain itu juga melihat bagaimana fakta sebenarnya yang terjadi pada masyarakat terkhusus wanita tentang permasalahan ini.
- c. Metode komperatif, metode ini penulis akan membandingkan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi guna mendapatkan pendapat yang terpilih (*rajih*).

## I. Hipotesis

Setelah penulis melakukan analisis sementara dari pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi. penulis melihat kepada pendapat yang *rajih*, dan dapat digunakan dalam tatanan kehidupan dalam bermasyarakat di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Peneliti lebih cenderung kepada pendapat Imam Syamsuddin As Sarkhasi, yaitu membolehkan wanita yang ditinggal wafat suaminya keluar rumah di siang hari untuk keperluannya dalam

---

<sup>29</sup> Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 170.

hal mencari nafkah, tetapi jangan menetap pada selain tempat. Karena sebagian para masyarakat Kecamatan Tanjung Balai khususnya wanita karir yang bekerja sebagai PNS. mempunyai pekerjaan yang hampir setiap hari keluar rumah untuk meningkatkan karir mereka. Pada umumnya mereka bekerja pada waktu pagi hingga sore hari.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Dalam upaya untuk memudahkan pembahasan ini dan agar dapat difahami, maka penyusun menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang dirumuskan, oleh karenanya penulis menguraikannya dalam lima bab, yaitu :

**Bab I** merupakan pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, kerangka penelitian, metode penelitian, hipotesis dan sistematika pembahasan.

**Bab II** penulis menjelaskan pandangan umum tentang Iddah, ihdad, wanita karir yang dibahas seperti: tentang pengertian iddah, ihdad , dan wanita karir, kemudian dasar hukum iddah, ihdad, macam-macam iddah, hal-hal yang dilarang pada ihdad, macam-macam wanita karir serta hikmahnya ihdad dan iddah.

**Bab III** penulis menguraikan sekilas tentang Biografi Imam Asy-Syafi'i dan Imam Syamsuddin as-Sarakhsi , Selanjutnya menguraikan letak geografis lokasi penelitian yakni di kecamatan Kota Tanjung Balai.

**Bab IV** mengemukakan pendapat tentang Imam Asy-Syafi'i dan Imam Syamsuddin as-Sarakhsi tentang Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa

Iddah Wafat dan penyebab perbedaan masing-masing dan setelah itu diadakan *munaqasah adillah* lalu dipilihlah pendapat yang rajih.

**Bab V** penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM TENTANG IDDAH**

#### **A. PENGERTIAN IDDAH DAN IHDAD**

##### **1. Pengertian Iddah**

Iddah secara bahasa berawal dari kata adda. kata adda merupakan bentuk masdar dari kata kerja adda ya'uddu yang berarti menghitung. Jadi kata iddah berarti hitungan, perhitungan, atau sesuatu yang harus di perhitungkan.<sup>30</sup> Maksudnya perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersuhnya. Iddah

---

<sup>30</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 193.

dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya, atau setelah pisah dari suaminya.

Iddah ini sudah dikenal pada zaman jahiliyyah, mereka para perempuan hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan iddah. ketika islam datang kebiasaan ini diakui dan dijalankan terus, karena ada beberapa kebaikan diidalamnya.<sup>31</sup>

Iddah menurut istilah hukum islam ialah :

اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها

Artinya:“*Nama masa menunggu wanita sesudah suaminya meninggal atau bercerai dengan dia, selama masa itu ia terlarang untuk menikah*”.

اسم لمدة تتر بص المرأة لمعروفة براءة رحمها أو لتعبد أو لتفجعها على ذو جها

Artinya:“*Nama masa menunggu wanita untuk mengetahui kebersihan rahimnya atau untuk mengetahui kedukacitaannya kepada suaminya.*”

Iddah menurut istilah syara’ adalah nama waktu untuk menanti kesucian seorang isteri yang ditinggal mati, atau diceraikan oleh suaminya, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk menikah dengan pria lain. Masa tunggu bagi istri yang diceraikan talak, atau setelah kematian suaminya, yaitu untuk mengetahui kekosongan rahimnya. Para istri tidak boleh menikah dengan pria lain kecuali setelah selesai masa iddah tersebut.<sup>32</sup>

Secara terminologis, para ulama mendefenisikan pengertian iddah dengan berbagai ungkapan, antara lain :<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8, Cet,7 (Bandung: Alma’rif, 1990), h.139-140.

<sup>32</sup> Al-Maktabah al-Syamilah, *Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Juz II* (Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002), h. 97.

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al - Sunnah , jilid II* (Beirut : Dar al-Fikr, Cet. IV, 1983), h. 277.

اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها

Artinya: "Iddah merupakan suatu nama atau sebutan untuk waktu bagi seorang istri yang sedang menunggu dan dilarang menikah setelah meninggalnya suami, atau setelah berpisah suaminya dengan istri"

Para ulama mendefinisikan iddah sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya, apabila sebelum habis masa iddah itu dilarang untuk dinikahkan.<sup>34</sup>

Menurut kelompok Imam Asy-Syafi'iyah tentang iddah adalah

مدة تتر بص فيها المرأة لمعرفة برأه وألتعبد أو لتفجعها على زوجها

Artinya: "Masa yang harus dilalui oleh istri (yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya) untuk mengetahui kesucian rahimnya, karena mengabdikan (ta'abudy) atau berbela sungkawa atas wafat suaminya".

Definisi tersebut mengisyaratkan ada tiga fungsi iddah yaitu bara'ah ar-rahmi (membesihkan rahim), ta'abbud (pengabdian diri kepada tuhan), dan bela sungkawa atas kematian suami (tafajju'). Sejalan dengan ini, golongan Hanafiyah mengajukan definisi sebagai berikut :

أجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح أو الفراش

Artinya: "Suatu masa bagi istri ditentukan dalam rangka membersihkan sisa-sisa pengaruh pernikahan atau hubungan seksual".<sup>35</sup>

Dalam KHI, iddah adalah waktu tunggu bagi seorang istri yang putus perkawinannya. Pengertian iddah ini tertera pada pasal 153 poin 1 KHI, yaitu: "Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla ad-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami."<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Amiur Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 240.

<sup>35</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al - Arba 'ah*, jilid IV (Beirut : Dar al Fikr, 1986), h. 517.

<sup>36</sup> Undang-undang Perkawinan Di Indonesia (Surabaya: Arkola, t.th), h. 228.

Dari defenisi diatas, dapat dipahami bahwa iddah adalah suatu tenggang waktu yang harus dihitung oleh seorang wanita semenjak ia berpisah (bercerai) dengan suaminya. baik perpisahan itu diakibatkan karena talak maupun karena suami meninggal dunia. Dan pada masa itu wanita tidak boleh menikah sebelum selesainya masa iddah .

## **2. Pengertian Ihdad**

Makna Ihdad, atau biasa juga disebut dengan Hidad menurut bahasa adalah berarti larangan. Sedangkan menurut istilah syara', Ihdad adalah meninggalkan pemakaian pakaian yang dicelup warna kecuali warna hitam dan putih, meninggalkan perhiasan seperti emas dan perak atau menahan diri dari bersolek/berhias pada badan.<sup>37</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ihdad adalah seperti larangan memakai harum-haruman, perhiasan dan lain-lain yang berkaitan dengan anggota badan wanita. tetapi tidak dilarang memperindah tempat tidur, gorden, alat-alat rumah tangganya dan lain-lain yang tidak terkait dengan anggota badan.

## **B. DASAR HUKUM IDDAH DAN IHDAD**

### **1. Dasar Hukum Iddah**

Iddah diberlakukan pada setiap wanita yang di cerai suaminya. baik cerai mati maupun cerai hidup. Wajib hukumnya iddah bagi wanita yang dicerai mati, maupun cerai hidup. Wanita yang tiddak ber iddah hanyalah yang dicerai qabl al-

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 98.

mass. Lamanya masa iddah tidak sama pada setiap wanita.<sup>38</sup> Berdasarkan (QS-Al-Baqarah: [22]34, 228)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah Para istri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (QS-Al-Baqarah [2]234, 228)*

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٥﴾

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara*

---

<sup>38</sup> Selamat Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h.121.

yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS-Al-Baqarah: [2] 228)

Iddah tidak hanya diberlakukan pada wanita yang masih hamil saja, tetapi juga bagi mereka yang pada lazimnya tidak akan hamil lagi. Begitu pula, ia tidak hanya ditetapkan bagi mereka yang masih mungkin rujuk kembali, tetapi juga bagi mereka yang secara kenyataan dan ketentuan syari'ah tidak mungkin rujuk kembali. Berdasarkan firman Allah Swt dalam (QS-At-Talaq [65]:4)

وَأَلْتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ  
وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Dalam masa iddah tidak dibenarkan mengikat pernikahan dengan pria lain, baik dalam iddah thalaqbain apalagi dalam iddah thalaq raj'i, berdasarkan firman Allah Swt dalam (QS-Al-Talaq [65]:4)

berdasarkan firman Allah Swt dalam (QS.Al-Baqarah [2]:235).

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ

النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetapan hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang (QS.Al-Baqarah [2]:235).*

## 2. Dasar Hukum Ihdad

Jumhur ulama kecuali Imam Hasan al Basri, sepakat mengatakan bahwa Ihdad wajib hukumnya bagi wanita muslim yang merdeka selama masa iddah kematian suami.<sup>39</sup> Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad Saw, sebagai berikut :

فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوْفِي عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ اشْتَكَا عَيْنَهَا أَفْتَكِلْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - <لا> نِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا , تَمَّ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ وَعَشْرٌ, وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَا كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِلَبْعَةٍ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ

“Zainab berkata Aku mendengar Ummu Salamah berkata Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah Saw dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya sementara matanya juga terasa perih. Bolehkah ia bercelak?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Tidak." Beliau mengulanginya dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Masa berkabungnya

<sup>39</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid*, terj Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) h. 123.

adalah empat bulan sepuluh hari. Sesungguhnya pada masa jahiliyah dulu, salah seorang dari kalian melempar kotoran setelah satu tahun” (HR. Bukhari).

Hadis di atas menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, bercelak mata pun tidak boleh, sekalipun celak mata tersebut dimaksudkan untuk mengobati matanya yang sakit. Larangan ini diucapkan Nabi dua atau tiga kali. Bagi Jumhur ulama, hal tersebut mengandung arti bahwa ihdad hukumnya wajib.

Telah mengabarkan kepada kami Husain bin Muhammad bin Muhammad berkata; telah menceritakan kepada kami Khalid berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh seorang wanita berkabung terhadap mayit di atas tiga hari kecuali terhadap seorang suami. Sesungguhnya ia berkabung terhadapnya selama empat bulan sepuluh hari. Dan tidak memakai pakaian yang dicelup serta pakaian bergaris dari Yaman, tidak memakai celak dan menyisir rambut serta mengusap minyak wangi kecuali ketika suci, yaitu beberapa bagian dari anggota badan yang kering atau beberapa kuku”(an Nasai).

Sayyid Sabiq dengan tegas juga mengatakan, bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya wajib ber ihdad selama masa ‘iddah, yaitu empat bulan sepuluh hari. Berikut perkataan beliau :

فيجب عليها أن تد عليه مدة العدة. وهي أربعة أشهر وعشر

Artinya :*“Wajib bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ber ihdad selama masa ‘iddah, yaitu empat bulan sepuluh hari”*<sup>40</sup>

Dalil yang digunakan oleh Sayyid Sabiq adalah Hadis riwayat Jama’ah selain Turmudzi, dari Ibnu ‘Athiyah. Nabi saw. bersabda :

---

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, h. 428.

وحد ثنا حسن بن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إ على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا توب عصب ولا تكتحل و لا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار

“Dan telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda:"Tidak boleh bagi seorang wanita melakukan ihdad karena kematian seseorang melebihi tiga hari, kecuali karena kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, dan tidak boleh menggunakan pakaian yang berwarna warni, melainkan hanya memakai pakaian yang kasar (kain beludru), dan tidak boleh menggunakan celak mata, dan tidak boleh memakai wewangian kecuali jika masa iddah nya telah habis, maka diperbolehkan baginya memakai qusth dan adzfar (sejenis pohon yang harum baunya)” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>41</sup>

Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab al-Umm mengatakan, Allah Swt. memang tidak menyebutkan ihdad dalam Alqur'an, namun ketika Rasulullah saw. memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk ber ihdad, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt. Berikut pernyataan beliau dalam kitab *Al-Umm* :

(قل الشافعي) رحمه الله تعالى ذكر الله تعالى عدة الوفاة والطلاق وسكنى المطاوعة بغاية إذا بلغت المعتدة حلت وخرجت وجاءت السنة بسكنى المتوفى عنها كم وصفت ولم يذ كر إحدا دا فلم أمر رسول الله ﷺ المتوفى عنها أن تحد كان ذلك كما أحكم الله عز وجل فر ضه في كتاب.

<sup>41</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Al- Jami ' Al- Sahih*, Ed : Muhammad Fuad Abdul Baqi, juz 2 (Beirut : Dar Ihya' At Turats al-Arabiy, t.th), h. 1127.

Artinya :*“Berkata imam Syafi’i rahimahullah : Allah Swt telah menyebutkan iddah bagi yang ditinggal mati, talaq, dan tempat tinggal bagi wanita yang ditalaq dengan batas akhirnya, di mana jika wanita yang ber-‘iddah ini mencapai batas tersebut, ia menjadi halal dan diperkenankan keluar rumah. Begitu juga dalam sunah terdapat penjelasan mengenai tempat tinggal wanita yang ditinggal mati. Namun Allah Swt tidak menyebutkan mengenai Ihdad -nya, maka ketika Rasulullah saw. memerintahkan wanita yang ditinggal mati suaminya untuk ber ihdad , maka perintah itu sama kedudukannya dengan apa yang Allah perintahkan dalam kitab”.*

### C. MACAM-MACAM IDDAH

Iddah terbagi dua, yaitu iddah karena cerai hidup dan iddah karena cerai mati.

#### 1) Iddah karena cerai mati

Perempuan yang itinggal mati suaminya ada dua keadaan , yaitu dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan , dan dalam keadaan tidak hamil iddahnya 4 bulan 10 hari.

#### 2) Dalam keadaan hamil

Perempuan yang suaminya meninggal sedang kan ia dalam keadaan hamil, maka iddah perempan sampai melahirkan, baik masih menunggu lama atau tinggal beberapa hari saja. Bahkan perempuan yang suaminya meninggal sedang ia baru melahirkan (suaminya belum dikubur) perempuan itu oleh terus menikah dengan pria lain.

Tsabiah al-Aslamiyyah melahirkan setelah setengah bulan kematian suaminya, Rasulullah saw bersabda.

حد ثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأ سلمية كيف أفتاها النبي صل الله عليه وسلم فقالت : أفتاني إذا وضعت أن أنكح

Artinya :“*Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami dari laits dari yazid, bahwasanya Ibnu Shihab menulis surat kepada Yazid, bahwa Ubaidillah bin Abdillah mengabarkan kepadanya dari ayahnya, bahwa dia telah menulis surat kepada Ibnu Arqam meminta Subai’ah al-Aslamiyah berkata, Nabi berfatwa kepadaku : Jika aku telah melahirkan maka aku boleh menikah . “(HR. Bukhari : 5319) Sabda Rasulullah saw :*

أن سبيعة الأ سلمية نفست بعدو فاة زو جها بليال , فجاءت النبي ﷺ لا ستا ذنته  
أن تنكح , فأذن لها فنكحت

“Bahwasanya Suba’iah al-Aslamiyah telah nifas yaitu satu malam setelah wafat suaminya, dan Nabi saw datang , kemudian ia intak izin untuk menikah lagi , maka ia diizinkan menikah (HR. Bukhari : 5320).<sup>42</sup>

### 3) Dalam Keadaan Tidak Hamil

Iddah perempuan yang suaminya meninggal dan ia tidak dalam keadaan hamil , iddahnya 4 bulan 10 hari.

### 4) Iddah Karena Cerai Hidup

Ada tiga keadaan iddah wanita karena di cerai dalam keadaan hidup yaitu:

- a. Perempuan dalam keadaan hamil, iddahnya sampai melahirkan
- b. Perempuan dalam keadaan sudah dewasa (sudah mengeluarkan darah mens), iddahnya 3 kali suci
- c. Perempuan dalam keadaan suci belum dewasa (belum mens), atau sudah putus mens (tidak mens lagi), iddahnya 3 bulan.

## D. HIKMAH MENJALANI MASA IDDAH

<sup>42</sup> Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Asqalaniy, *Fath al-Bari, juz 1* (Beirut: Dar al-Fikr), h. 589.

Adapun hikmah iddah adalah:

- 1) Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dan yang lain
- 2) Memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik
- 3) Menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu agar dapat menghimpun orang-orang yang arif untuk mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, ia tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar lagi dirusaknya.
- 4) Kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.<sup>43</sup>
- 5) Masa menyelesaikan masalah bila masih ada masalah dan akan tetap Berpisah

#### **E. MASA PERALIHAN UNTUK MENENTUKAN HIDUP BARU**

Masa berduka cita ketika suami wafat, Iddah khusus dalam kasus cerai mati adalah masa berduka atau belasungkawa atas wafat suaminya. Cerai karena wafat adalah musibah yang berada di luar kekuasaan manusia untuk membendungnya. Justru itu, pada dasarnya suami-istri yang bercerai karena satu pihak meninggal dunia masih berada dalam hubungan batin yang begitu akrab, dan Mereka dalam suasana berkasih sayang dan saling mencintai.

---

<sup>43</sup> Saad ad- Zrari ' aha, dalam kajian ilmu Ushul Fiqh adalah, menutup jalan atas hal-hal yang dapat menyia-nyiakan perintah dan memanipulasinya, Mustahafa Ali Ali-Azzarqa, Alih bahasa, Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Riora Cipta, 2000), h. 42.

Dalam hubungan ini, dapat dipahami bahwa Islam mengatur masa Iddah yang lebih panjang, karena di samping sebagai pembuktian kesucian rahim, Iddah juga digunakan untuk berihdad.<sup>44</sup>

Dalam hal ini juga di syari'atkan beberapa hal tentang ihdad. Menurut Imam Taqiyyuddin bin Abi Bakar<sup>45</sup> menyebutkan Dalam ihdad seseorang disyari'atkan terhadap perempuan yang ditinggal mati suaminya, adalah karena sebagai konsekuensi logis terhadap ikatan suami istri, yang telah dengan sengaja dibentuk dan untuk beribadah dalam rangka melaksanakan legislasi hukum yang ditetapkan oleh Allah dengan demikian, karena ikatan suami istri adalah sangat suci maka tidak sah secara syara', merusak janji tersebut dengan melakukan hal-hal yang menimbulkan fitnah dan seorang perempuan ditinggal mati suaminya yang kemudian berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah, sekaligus memakai wangi-wangian, adalah menunjukkan sikap tidak baik, karena selain tidak mengikuti ketentuan syari'at, di mana diawali dengan sebuah kisah yang terwakili oleh kisah Ummi Habibah, yang ditinggalkan Hamim (saudara laki-lakinya) dan kemudian mendengar Rasul S.A.W, bersabda :

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليومم الاخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ,  
إلا على زوج أربعة أشهر وعشر.

Artinya:“Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan”.

## **F. WANITA KARIR DALAM ISLAM**

### **1. Pengertian wanita karir**

<sup>44</sup> Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, *Solusi Orang Shalih, Jilid 2* (Suarabaya: Bina Iman, 1993), h. 275-279.

<sup>45</sup> Imam Taiqyy Al-din Abi bakar, *Kifayah al-Akhyar* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), h. 567-568.

Dilihat dari susunan katanya, wanita karir terdiri dua kata yaitu wanita dan karir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "wanita" berarti "perempuan dewasa"<sup>46</sup>. Ini berarti perempuan yang masih kecil atau kanak-kanak tidak termasuk dalam istilah "wanita". Sedangkan kata "karier" mempunyai dua pengertian:

Pertama, karier berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Kedua, karier berarti juga pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Ketika kata "wanita" dan "karier" disatukan, maka kata itu berarti "wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).<sup>47</sup>

Wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya di luar rumah kadang-kadang lebih banyak daripada di dalam rumah. Demi karir dan prestasi, tidak sedikit wanita yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah.

Pengertian di atas menunjukkan ada beberapa ciri wanita karir:

- a) Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.
- b) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan-kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya, pendidikan, maupun bidang-bidang lainnya.

---

<sup>46</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III (Jakarta: 1990), h. 1007.

<sup>47</sup> Al-Maktabah al-Syamilah, *Wanita Karir Dalam Islam* (Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002), h. 48.

- c) Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karier adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan, dan lain-lain.<sup>48</sup>

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa wanita karir adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi dengan keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai kemajuan karir dalam hidupnya.

Pengertian wanita karier sebagaimana dirumuskan di atas nampaknya tidak identik dengan wanita pekerja atau tenaga kerja wanita. Kalau yang dimaksud dengan wanita pekerja atau wanita bekerja menurut Tapi Omas Ihromi adalah mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan,<sup>49</sup> meskipun imbalan uang tersebut tidak mesti secara langsung diterimanya. Misalnya wanita yang bekerja di ladang pertanian untuk keluarganya dalam kedudukan sebagai pembantu ayah atau saudaranya, ia akan diberi imbalan setelah hasil panen terjual. Wanita ini dinamakan wanita bekerja.

Sedangkan istilah "tenaga kerja wanita" atau sering disebut TKW adalah "wanita yang mampu melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dilihat dari definisi ini tenaga kerja wanita lebih berorientasi kepada wanita yang bekerja dengan orang lain untuk menghasilkan suatu produk dan lebih ditekankan kepada usaha perdagangan atau jasa yang menyangkut kepentingan masyarakat secara luas. Sedangkan wanita pekerja lebih ditekankan

---

<sup>48</sup> Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani* (Jakarta : Amzah, 2005), h. 93

<sup>49</sup> Tapi Omas Ihromi, *Wanita Bekerja dan Masalah-Masalahnya* (Jakarta: Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, 1990), h. 38.

kepada aspek imbalan keuangan yang diperolehnya dari hasil karya yang dilakukannya.

Wanita karir, baik wanita bekerja maupun TKW memang ada perbedaan. Jika wanita bekerja lebih ditekankan kepada hasil berupa imbalan keuangan dan TKW ditekankan kepada kemampuan wanita melakukan pekerjaan untuk menghasilkan jasa atau barang, maka dalam wanita karir yang ditekankan adalah karir itu sendiri. Orientasi kepada peningkatan karir tidak mesti ada imbalan keuangan, sekalipun dalam banyak hal mempunyai implikasi finansial. Seorang pejabat pemerintah, misalnya, berhasil dalam mengemban tugasnya, kariernya meningkat, namun bagaimana pun ia berusaha dan berjuang gajinya akan tetap disesuaikan dengan pangkat dan jabatannya. Kalau ada tambahan dari luar, itu hanya merupakan sampingan dan itu bukan tujuan.

Meskipun ada perbedaan antara wanita karir dengan wanita bekerja dan TKW namun tidak berarti mereka terpisah secara diametral. Bisa saja wanita karir justru dari TKW atau dari wanita bekerja. Seorang tenaga kerja wanita yang bekerja di sebuah perusahaan bisa saja pada mulanya ia hanya pesuruh, kemudian meningkat menjadi kepala bagian, kepala biro, kepala departemen, atau meningkat menjadi manager, maka peningkatan tersebut juga adalah karir bagi wanita TKW tersebut. Demikian pula wanita bekerja yang karena ia giat dan gigih serta tekun dalam pekerjaannya sehingga ia meningkat terus dan menjadi profesional dalam bidangnya, maka peningkatannya itu juga berarti peningkatan karir.

## **2. Hukum-Hukum yang Berkenaan dengan Wanita Karir**

Hukum yang berkenaan dengan wanita karir, masyarakat islam harus bersolidaritas menyiapkan berbagai fasilitas yang membatu wanita karier memenuhi tanggung jawab keluarga dan profesinya. seperti di jelaskan dalam berfirman Allah Swt dalam surat (QS. At-Taubah [9] : 71)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Arinya :”Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain” (QS. At-Taubah [9] : 71).

Kewajiban ber hddad mengikuti kewajiban Iddah. Selama masa Iddah wanita yang diceraikan oleh suaminya atau karena cerai mati, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri tidak boleh menikah lagi, wajib pula bagi wanita tersebut berIhdad, meninggalkan bersolek dan lain-lain yang dapat menarik perhatian laki-laki yang bukan suaminya. Hukum Iddah dan Ihdad ini juga berlaku bagi wanita karier yang cerai dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya darurat atau hajat (kebutuhan mendesak). Hal ini berdasarkan hadis Muslim dari Jabir bin Abdillah ra, ia berkata bahwa tantenya telah cerai talak, lalu ia ingin keluar rumah untuk memetik buah kurmanya. Kemudian ia dilarang oleh seseorang untuk ke luar rumah lalu ia datang kepada Nabi saw menanyakan hal itu, Nabi berkata: “Ya, maka petiklah buah kurmamumu semoga engkau dapat bersedekah, atau berbuat ma’ruf”.

Menurut Husain bin Audah, perintah Nabi untuk memetik kurma tersebut menunjukkan hajat (kebutuhan mendesak lebih utama dari Iddah karena kematian suami. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Fatawa Ibnu Taimiah bahwa ia ditanyakan tentang seorang perempuan dalam keadaan Iddah wafat, dimana

perempuan itu tidak berIddah di rumahnya, melainkan ia keluar rumah karena darurat syafi'iyah. Apakah wajib baginya mengulangi Iddah?

Apakah dia berdosa? Ia menjawab, bahwa Iddahnya telah habis masanya dengan lewatnya 4 bulan 10 hari dari kematian suaminya. Tidak ada qada dalam Iddah. Jika ia keluar untuk suatu urusan yang ia butuhkan dan ia tidak bermalam kecuali di rumahnya, maka tidak ada dosa baginya. Jika ia keluar rumah bukan untuk suatu kebutuhan dan bermalam bukan di rumahnya atau bermalam di tempat lain bukan karena darurat atau meninggalkan Iddah, maka hendaklah ia meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dari hal itu. Tidak ada kewajiban atasnya untuk mengulangi Iddahnya.

Demikian pula ia pernah ditanyakan seorang wanita yang meninggal suaminya dan telah menjalani Iddah 40 hari karena dia tidak mampu membayar kewajiban terhadap pemerintah kemudian ia berangkat ke Kairo, tetapi ia tidak berdandan tidak memakai wangi-wangian dan selainnya. Apakah boleh meminangnya? Ia (Ibnu Taimiah) menjawab, Iddah itu berakhir setelah 4 bulan 10 hari. Jika masih ada tersisa masa Iddahnya, maka hendaklah ia sempurnakan dirumahnya. Dia tidak boleh keluar pada waktu malam dan siang, kecuali karena darurat dan hendaklah dia meninggalkan untuk berdandan/berhias dan memakai wangi-wangian. Ia boleh memakan yang halal sesuai keinginannya memakan buah-buahan dan berkumpul dengan orang-orang yang boleh dia berkumpul dengan mereka ketika tidak dalam masa Iddah akan tetapi jika ada seseorang meminangnya maka tidak boleh dia menerimanya dengan terang-terangan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Al-Maktabah al-Syamilah, *Wanita Karir Dalam Islam* (Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002), h. 51.

Para ulama Hanafiah berpendapat, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah pada siang hari dan sebagian malam, tetapi ia tidak boleh menginap (bermalam) di tempat manapun kecuali di rumahnya sendiri. Sedangkan wanita yang ditalak baik talak raj'i maupun talak bain selama masa Iddah tidak boleh keluar dari rumahnya siang atau malam. Perbedaan tersebut terjadi menurut golongan ini, karena wanita yang ditalak selama masa Iddah nafkahnya masih merupakan tanggungan dan jaminan suaminya. Sedangkan wanita yang ditinggal mati suaminya tidak menerima nafkah dari suami. Karena itu ia boleh keluar rumah mencari nafkah untuk kebaikan dirinya sendiri dan anak-anaknya. Demikian keterangan al Sayyid Sabiq.

Wanita yang kematian suami boleh keluar rumah untuk mengurus keperluannya terutama keperluan mencari nafkah. Dengan demikian, baik siang maupun malam bukanlah masalah yang esensial apalagi di zaman kontemporer ini, lahan pekerjaan di malam hari sangat banyak. Orang bekerja mencari nafkah tidak hanya di siang hari. Oleh karena itu, menurut golongan Hanafiyah, tentu wanita yang kematian suami boleh keluar rumah selama masa Iddah untuk berusaha mencari nafkah siang atau malam.

Dalam hubungannya dengan wanita karier, karena pendapat Hanafiyah menyatakan boleh wanita yang kematian suami keluar rumah, maka tidak ada permasalahan bagi wanita karier untuk keluar rumah mencari nafkah dan meningkatkan kariernya menurut pendapat golongan Hanafiyah, wanita yang ditalak bain, wajib berihdad. Di samping itu ia juga tidak boleh keluar dari rumahnya. Dengan demikian, bagi wanita yang ditalak bain sekalipun ia tidak bisa lagi berkumpul kembali dengan suaminya kecuali syarat-syarat untuk kawin

kembali terpenuhi berlaku dua kewajiban. Pertama, wajib ber-Ihdad, dan kedua wajib tetap tinggal di dalam rumah selama masa iddah.

Jika hal tersebut terjadi pada wanita karier yang memang harus keluar rumah dan harus berpakaian bagus dan tidak bisa meninggalkan perhiasan tertentu karena menyangkut bidang pekerjaannya sementara kalau semuanya ia tinggalkan, kariernya akan hancur dan rumah tangga serta usahanya akan berantakan. maka ia boleh keluar rumah dan berpakaian yang baik serta menghias diri karena darurat. Jika tidak karena darurat, bagaimanapun menurut pendapat Hanafiyah ini ia tidak boleh meninggalkan Ihdad dan tidak boleh keluar dari rumah.

Wanita karier yang menjadi pengikut mazhab Syafi'i apabila ia ditinggal mati oleh suaminya berarti mempunyai dua kewajiban. Pertama, ihdad dan kedua, tetap tinggal di dalam rumah. Meskipun demikian tidak berarti peluang untuk keluar rumah bagi mazhab Syafi'i tertutup sama sekali. Sebagaimana dilihat di atas wanita yang kematian suami atau yang ditalak sekalipun pada dasarnya tidak boleh keluar rumah namun kalau ada uzur syar'i ia boleh keluar.

Keluarnya karena sebab uzur yaitu suatu keadaan yang tidak bisa dihindari yang menyebabkan seseorang sulit melaksanakan ketentuan-ketentuan agama. Dengan demikian jika kondisi wanita karier itu memang tidak bisa menghindari dari keluar rumah ia boleh saja keluar rumah. Sebelumnya, tentu ia harus berusaha dulu untuk tetap tinggal di rumah Kalau tidak bisa juga dan usahanya gagal barulah ia boleh/keluar.

Di sini darurat sajalah alasan yang bisa dipakai untuk membolehkan wanita tersebut keluar rumah di malam hari. Oleh Karena itu, jika dalam keadaan darurat berarti ia boleh keluar rumah jika tidak, maka wanita tidak boleh keluar rumah.

Kedaruratan itu misalnya wanita tersebut tidak bisa tidak ia harus keluar rumah di malam hari. Pekerjaan yang harus dilakukannya tidak bisa dilakukan di siang hari. Sedangkan kalau ia masih bisa menukar malam dengan siang, ia harus berusaha agar pekerjaannya dapat dilakukan di siang hari saja.

### **BAB III**

#### **BIOGRAFI IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM SYAMSUDDIN AS-SARKHASI SERTA LETAK GEOGRAFIS KECAMATAN TANJUNG BALAI KABUPATEN ASAHAN**

##### **A. Riwayat Hidup Imam Asy-Syafi'i**

Nama lengkap Imam Asy-Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormati, memuliakan dan mengagungkannya.<sup>51</sup> Ia ulama mujtahid (ahli ijtihad) dibidang Fiqih

dan salah seorang dari empat imam madzhab yang terkenal dalam Islam. Ia hidup dimasa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah.<sup>52</sup> Ia dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 H./767 M.

---

<sup>51</sup> Mustofa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam bi Laa Madzaahib*, (Beirut: Dar al-nahdah al-'Arabiyyah, 1986), h. 349.

<sup>52</sup> Dirjen Lembaga Islam Depaq RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Depag RI,2004), h. 326.

Tahun kelahiran Imam Asy-Syafi'i ini bersamaan dengan tahun kelahiran 'ali al-Rida, Imam ke delapan kaum Syi'ah. Pada tahun itu pula wafatnya Imam Abu Hanifah, yang merupakan guru para ahli fikih irak dan imam metode qiyas .

Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Asy-Syafi'i dan madzhabnya disebut Madzhab Syafi'i. Ayahnya bernama Idris Ibn Abbas Ibnu Usman Ibn Syafi'i Ibn Al-Saib Ibn Abdul Manaf sedangkan Ibu Imam Asy-Syafi'i bernama Fatimah binti Abdullah ibn al-Hasan ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib.<sup>53</sup>

Imam Asy-Syafi'i berasal dari keluarga Palestina yang miskin yang dihalau dari negerinya, mereka hidup dalam perkampungan yang nyaman. Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah. beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk ditulis di atasnya. Kadangkala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.

Imam Asy-Syafi'i melalui masa kanak-kanak dan remaja di bawah asuhan ibunya di lingkungan Bani Muthalib di sha'b al-Hanif, mekkah. Sejak masa kanak-kanaknya, Imam Asy-Syafi'i sudah menunjukkan kecerdasan akal serta daya ingatnya yang mengagumkan. Dia fasih berbicara, menguasai sastra , dan bahasa arab yang sangat baik. Disamping itu Imam Asy-Syafi'i juga menguasai masalah-masalah hukum.

---

<sup>53</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 231.

Pendidikannya diawali dengan belajar membaca dan menghafal alquran, ini diselesaikannya ketika ia masih berumur 7 tahun di kutab, lembaga pendidikan terendah yang ada pada masa itu.<sup>54</sup> karena ingatannya yang sangat kuat, ia selalu dapat menghafal setiap pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Bacaan Alquran dipelajarinya dengan rangkaian sanad lengkap.

Setelah selesai mempelajari alquran, Imam Asy-Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra arab. Untuk itu dia pergi ke pedesaan (badiyah) dan bergabung dengan Bani Hudhail, suku bangsa arab yang paling fasih bahasanya pada waktu itu. Dari suku inilah Imam Asy-Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair arab sehingga ia benar-benar menguasainya. belajar bahasa arab ini terus di gelutinya secara berkelanjutan selama 20 tahun.<sup>55</sup>

Imam Asy-Syafi'i juga menggemari olahraga memanah. Setelah Imam Asy-Syafi'i menguasai alquran dan syair arab dengan sempurna, kemudian Imam Asy-Syafi'i melengkapi pendidikannya dengan belajar fikih.

Imam Asy-Syafi'i menuntut ilmu di Makkah dan mahir disana. Ketika Muslim bin Khalid az-Zanji memberikan peluang untuk berfatwa, Syafi'i merasa belum puas atas jerih payahnya selama ini. Ia terus menuntut ilmu hingga akhirnya pindah ke Madinah dan bertemu dengan Imam Malik. Sebelumnya ia telah mempersiapkan diri membaca kitab *Al-Muwaththa'* (karya Imam Malik) yang sebagian besar telah dihafalnya. Ketika Imam Malik bertemu dengan Imam Syafi'i, Malik berkata, " Sesungguhnya Allah SWT telah menaruh cahaya dalam hatimu, maka jangan padamkan dengan perbuatan maksiat." Mulailah Syafi'i belajar dari Imam Malik dan senantiasa bersamanya hingga Imam Malik wafat

---

<sup>54</sup> Muhammad bin Husain al-Dhahabi, *Siyar A'lam al-Nubala*, Juz X (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1990), h.11.

<sup>55</sup> Al-Nawawi, *al-Majmu'Sharh al-muhadhab*, Juz 1, h. 10.

pada tahun 179 H. Selama itu juga ia mengunjungi ibunya di Makkah.<sup>56</sup> Kematian Imam Malik berpengaruh besar terhadap kehidupan Imam Asy-Syafi'i. Semula ia tidak pernah memikirkan keperluan-keperluan penghidupannya, tetapi setelah kematian gurunya, hal itu menjadi beban pikiran yang tidak dapat diatasinya.

### **1. Pengalaman Pendidikan dan Kecerdasan Imam Asy-Syafi'i**

Imam Asy-Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Makkah dan Madinah, ia juga melawat ke berbagai negeri. Di waktu kecil beliau melawat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dan dengan demikian Imam Syafi'i memiliki bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan Alquran.

Beliau belajar fiqh pada Muslim bin Khalid dan mempelajari hadits pada Sofyan bin Unaiyah guru hadits di Makkah dan pada Malik bin Anas di Madinah. Pada masa itu pemerintahan berada di tangan Harun ar-Rasyid dan pertarungan sedang menghebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali.

Pada tahun 195 H beliau kembali ke Irak sesudah ar-Rasyid meninggal dunia dan Abdullah ibn al-Amin menjadi khalifah. Pada mulanya beliau pengikut Maliki, akan tetapi setelah beliau banyak melawat ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu mazhab “ qadimnya ” sewaktu beliau di Irak, dan mazhab “ jadidnya “ sewaktu beliau sudah di Mesir.

Kecerdasan Imam Syafi'i dapat kita ketahui melalui beberapa riwayat ringkas sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimmah Al-Arba'ah, Futuhul Arifin, Terj 4 Mutiara Zaman* (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), h. 131-133.

- a) Beliau adalah seorang ahli dalam bahasa arab, kesastraan, syair dan sajak. Tentang syairnya (ketika beliau masih remaja yaitu pada usia 15 tahun) sudah diakui oleh para ulama' ahli syair. Kepandaian dalam mengarang dan menyusun kata yang indah dan menarik serta nilai isinya yang tinggi, menggugah hati para ahli kesastraan bahasa Arab, sehingga tidak sedikit ahli syair pada waktu itu yang belajar kepada beliau.
- b) Kepandaian Imam Asy-Syafi'i dalam bidang fiqih terbukti dengan kenyataan ketika beliau berusia 15 tahun, sudah termasuk seorang alim ahli fiqih di Makkah, dan sudah diikutsertakan dalam majelis fatwa dan lebih tegas lagi beliau disuruh menduduki kursi mufti.
- c) Kepandaian dalam bidang hadits dan ilmu tafsir dapat kita ketahui ketika beliau masih belajar kepada Imam Sofyan bin Uyainah di kota Makkah. Pada waktu itu beliau boleh dikatakan sebagai seorang ahli tentang tafsir. Sebagai bukti. Apabila Imam Sofyan bin Uyainah pada waktu mengajar tafsir alquran menerima pertanyaan-pertanyaan tentang tafsir agak sulit, guru besar itu segera berpaling dan melihat kepada beliau dulu, lalu berkata kepada orang yang bertanya:" hendaklah engkau bertanya kepada pemuda ini". Sambil menunjuk tempat duduk Imam Asy-Syaf'i.

## **2. Guru-guru Imam Asy-Syafi'i**

Ulama-ulama Mekkah yang menjadi gurunya adalah:

- 1) Muslim ibn Khalid az-Zinji
- 2) Sufyan ibn Uyainah

- 3) Said ibn al-Kudah
- 4) Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi Daud.

Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya adalah:

- 1) Malik ibn Anas
- 2) Ibrahim ibn Saad al-Ansari
- 3) Abdul Azis ibn Muhammad al-Darawardi
- 4) Ibrahim ibn Yahya al-Asami
- 5) Muhammad Said ibn Abi Fudaik

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah:

- 1) Muththarif ibn Mizan
- 2) Hakim Shan'a (Ibu Kota Republik Yaman)
- 3) Umar ibn Abi Maslamah al-Auza'i
- 4) Yahya Hasan.<sup>57</sup>

Ulama-ulama Irak yang menjadi gurunya adalah:

- 1) Waki ibn Jarrah
- 2) Abu Usamah
- 3) Ismail ibn Ulaiyah
- 4) Abdul Wahab ibn Ulaiyah
- 5) Muhammad ibn Hasan.<sup>58</sup>

### 3. Murid-Murid Imam Syafi'i

---

<sup>57</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *4 Mutiara Zaman* (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), h. 122

<sup>58</sup> Faruk Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 487.

Murid-murid Imam Asy-Syafi'i Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Asy-Syafi'i amatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya. Diantara murid-muridnya adalah:

- 1) Abu Bakar al-Humaidi
- 2) Ibrahim ibn Muhammad al-Abbas
- 3) Abu Bakar Muhammad ibn Idris
- 4) Ahmad ibn Muhammad al-Asy'ari.
- 5) Imam Ahmad ibn Hanbal
- 6) Imam Dawud al-Zahiri
- 7) Abu Ja'far at-Thabari.<sup>59</sup>
- 8) Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzany
- 9) Abu Utsman, Muhammad ibn Syafi'i

Mereka adalah para cendekiawan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya baik dalam Fiqih maupun lainnya.<sup>60</sup> Di antara para muridnya yang termasyhur sekali ialah Ahmad ibn Hambal yang mana beliau telah memberi jawaban kepada pertanyaan tentang Imam Asy-Syafi'i dengan katanya: Allah Ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Asy-Syafi'i. Kami telah mempelajari pendapat kaum-kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka tetapi apabila Imam Asy-Syafi'i datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Asy-Syafi'i lebih alim dari orang-orang lain. Kami senantiasa mengikuti Imam Asy-Syafi'i malam dan siang

---

<sup>59</sup> Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1976), h. 68.

<sup>60</sup> Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta: 2001), h. 93.

apa yang kami dapati darinya adalah hampir keseluruhannya baik, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya atas beliau.<sup>61</sup>

#### **4. Karya-Karya Imam Asy Syafi'i**

Karya-karya Imam Asy-Syafi'i, Qadi Imam Abu Muhammad bin Husain bin Muhammad al-Muzani, yaitu salah seorang murid Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i telah mengarang kitab sebanyak 113 kitab, baik kitab dalam ilmu Ushul al-Fiqh, dan lain-lain, sebagai pegangan dan pengetahuan yang sempat kita nikmati sampai sekarang. Karya-karya Imam Asy-Syafi'i yaitu diantaranya sebagai berikut

a) Ar-Risalah

Kitab ini disusun berkaitan dengan kaidah-kaidah ushul fiqh yang didalamnya diterangkan mengenai pokok-pokok pegangan Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan suatu hukum.

b) Al-Umm

Kitab induk ini berisikan hasil-hasil ijtihad Imam Asy-Syafi'i yang telah dikondisikan dalam bentuk juz dan jilid yang membahas masalah taharah, ibadah, amaliyah, sampai pada masalah peradilan seperti jinayah, muamalat, munakahat dan lain-lain.

c) Ikhtilaf al-Hadits

Disebut Ikhtilaf al-Hadits karena di dalamnya mengungkap perbedaan para ulama dalam persepsinya tentang hadits mulai dari Sanad sampai Perawi yang dapat dipegangi, termasuk analisisnya tentang hadits yang menurutnya dapat dipegangi sebagai hujjah.

---

<sup>61</sup> Moenawar Chalil, *Ibid*, h. 152

#### d) Musnad

Di dalam musnad isinya hampir sama dengan yang ada di dalam kitab ikhtilaf al-Hadits, kitab ini juga menggunakan persoalan mengenai hadits hanya dalam hal ini terdapat kisah bahwa hadits yang disebut dalam kitab ini adalah hadits yang dipergunakan Imam Asy-Syafi'i, khususnya yang berkaitan dengan fiqh dalam kitab al-Umm, dimana dari segi sanadnya telah dijelaskan secara jelas dan rinci.

### 5. Metode Istinbath yang digunakan Imam Asy Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i, apabila hendak memutuskan suatu hukum beliau pertama-tama mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi sebagaimana yang dijelaskan didalam kitab ar-risalah, dasar imam syafi'i dalam menetapkan hukum adalah melalui:

- 1) Kitab Allah (Alquran)
- 2) Sunnah Rasul (Al-hadist)
- 3) Ijmak
- 4) al-Qiyas<sup>62</sup>

Imam Asy-Syafi'i sangat mengutamakan dan menyertakan al-hadist sebagai pemberi penjelasan terhadap Alquran yang sifatnya masih Zanni. Oleh karena itu jumbuh membolehkan mentahsis Alquran dengan khabar ahad. Adapun yang dimaksud dengan hadits ahad adalah hadist yang diriwayatkan oleh satu orang dari satu orang dan demikian seterusnya sampai ke sumbernya, yakni Nabi atau sahabat. Hadist seperti ini tidak dapat menjadi hujjah, kecuali jika orang yang meriwayatkan terpecaya dalam agamanya, dikenal jujur dalam periwayatan,

---

<sup>62</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, cet. 11* (Beirut: Dar al Fikr al Arabi,t.th), h. 17.

memahami apa yang diriwayatkan, menyadari sesuatu lafadz yang mungkin dapat mengubah arti hadist, dan hendaknya cakap meriwayatkan hadist kata demi kata sebagaimana yang ia dengar dan bukan hanya meriwayatkan maksudnya, sebab apabila ia hanya meriwayatkan maksudnya dan tidak menyadari apa yang mungkin dapat mengubah artinya, tidak diketahui jelas, mungkin dia telah mengubah yang halal kepada yang haram atau sebaliknya<sup>63</sup>.

Ijmak, merupakan salah satu dasar yang dijadikan *hujjah* oleh Imam Asy-Syafi'i menempati urutan setelah Alquran dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijmak pertama yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijmak diakhirkan dalam berdalil setelah Alquran dan sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan Alquran dan sunnah maka tidak ada *hujjah* padanya.

Qiyas. Imam Asy-Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Alquran dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid<sup>64</sup>

## 6. Wafat Imam Asy-Syafi'i

---

<sup>63</sup> Muhammad ibn Idris as-Syafi'i, *ar-Risalah, cet. 11* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969), h.170.

<sup>64</sup> Rasyad Hasan, Khalil, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmi*, diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari dengan judul *Tarikh Tasyri', Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2009), h.189.

Di akhir hayatnya Imam Asy-Syafi'i sibuk berdakwah, menyebarkan ilmu dan mengarang di mesir, sampai hal itu memberikan mudharat pada tubuhnya, maka ia pun terkena penyakit wasir yang menyebabkan keluarnya darah. Tetapi, karena kecintaanya terhadap ilmu, Imam Asy-Syafi'i tetap melakukan pekerjaannya itu tanpa memperdulikan penyakitnya, sampai akhirnya Imam Asy-Syafi'i pun wafat pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Semoga Allah memberikan rahmat yang luas kepadanya<sup>65</sup>.

### **B. Riwayat Hidup Imam Syamsuddin As-Sarkhasi**

Syamsuddin as-Sarkhasi lahir di sarakh (sarkhas) daerah kurasan (Iran timur laut), belum dijelaskan secara pasti mengenai waktu kelahiran Syamsuddin as-Sarkhasi. Beliau meninggal dunia pada tahun 483 H. Sama dengan tokoh lain sezamannya, Ia tidak hanya ahli dalam bidang hukum Islam semata, tetapi juga menguasai beberapa disiplin ilmu lain terutama bidang teologi dan hadits. Semua bidang ini, tentunya sangat menunjang kepahaman dan penguasaannya dalam bidang hukum.

Dalam perjalanan intelektualnya diakui lebih dikenal sebagai ahli dalam bidang hukum dibandingkan dengan bidang yang lain. Hal itu sangat dimungkinkan karena ia secara nyata terlibat secara terbuka baik secara lisan maupun tulisan dalam pembelaannya terhadap mazhabnya yang tentunya mengambil porsi lebih besar dalam persoalan-persoalan ijtihadiyah. Di samping itu, beberapa karya yang ditinggalkannya lebih dominan bernuansa kefiqihan dengan corak aliran Hanafiyah ketimbang disiplin ilmu lain. Hal itu dapat dimaklumi karena ia termasuk imam dalam fiqh Hanafi. Oleh karena

---

<sup>65</sup> Dr. Muhammad Aw.Al'Aqil, *Manhaj Akidah Imam Asy-Syafi'i*, penerjemah H.Nabhani Idris (Jakarta: penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i 2000), h.32.

kontribusinya yang sangat besar dalam meletakkan pondasi dari corak pemikiran hukum Islam khususnya Hanafiyah, sejarawan hukum Islam memosisikannya berada pada deretan yang kedua setelah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani.<sup>66</sup>

Imam Syamsuddin As-Sarkhasi juga menulis sejumlah karyanya ketika didalam penjara. Hanya karena beliau mengkritik Raja, beliau dipenjarakan cukup lama. Setelah bebas beliau pergi ke Farghana, sesampainya di sana beliau disambut dengan hormat oleh Gubernur Hasan.<sup>67</sup>

Imam Syamsuddin As-Sarkhasi dijuluki sebagai Syams al Aimah seperti gelar yang dilekatkan pada gurunya, al Huwani, bahkan ketika ada yang menyebut Syams al Aimah, maka yang dimaksud itu adalah al Sarakhsi. Imam Syamsuddin As-Sarkhasi dalam referensi pemikiran hukum Islam lebih dikenal sebagai tokoh yang terlibat secara langsung dalam perdebatan keilmuan baik ketika berhadapan dengan tokoh yang menyerang madzhab Hanafi maupun dalam melahirkan teori. Ia memiliki kecerdasan dan kedalaman ilmu yang membedakannya dengan tokoh lain baik dari kalangan mazhabnya maupun di luar.

Sebagai seorang ulama, ia tidak hanya berada dalam tataran teoritis, tetapi melihat langsung kehidupan masyarakat. Pada konteks itu, sering pendapatnya berbeda dengan kebanyakan ulama, termasuk dengan prilaku dan kebijakan pejabat negara yang merugikan masyarakat meskipun berhadapan dengan pusat kekuasaan. Selain itu, ia juga memiliki konsistensi dalam bersikap. Hal itulah yang membawanya pernah hidup dalam penjara dalam waktu yang cukup lama

---

<sup>66</sup> <http://ushuluddin.iainimambonjol.ac.id/berita.php?p=120>. kamis 1-08-2019, Jam 9:11.

<sup>67</sup> Abdullah Mustopa al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 2001), h. 162.

karena mengkritik perilaku pejabat ketika itu. Kritiknya itu merupakan respon balik terhadap sikap mayoritas ulamayang cenderung mendiamkan prilaku dan kebijakan pejabat tersebut.

Banyak ulama yang memuji kecerdasannya, seperti Ibnu Kamal Pasya seorang mujtahid, menyatakan bahwa, Imam Syamsuddin As-Sarkhasi merupakan mujtahid madzhab Abu Hanifah, Imam Syamsuddin As-Sarkhasi juga ulama besar pada zamannya.<sup>68</sup>

### **1. Pengalaman Pendidikan dan kecerdasan Imam Syamsuddin As-Sarkhasi**

Pada masa remaja ia belajar ilmu fiqh pada Abdul al-Aziz al-Halwani, proses studi pada al-Halwani menjadi pondasi yang mempengaruhi perjalanan hidup dan pengembaraan intelektualnya. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di sekolah Hanafi, yang didirikan oleh imam Muhammad al-Syaibani sampai ia berhasil dan menjadi orang besar, bahkan menjadi tokoh terkemuka madzhab Hanafi. Keahliannya bukan hanya dalam fiqh, melainkan juga dalam ilmu kalam dan hadits.<sup>69</sup>

### **2. Karya-Karya Imam Syamsuddin As-Sarkhasi**

Dalam kajian ushul fiqh Syamsuddin As-Sarkhasi muncul sebagai tokoh yang ikut membangun dan meletakkan bangunan teori hukum yang progresif dizamannya. Pemikiran teori ushul fiqhnya menjadi representatif dari aliran

---

<sup>68</sup> Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al Sarkhasi, *Terjemah al Mu'allif al Mabsuth*, juz 31( Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah,1993), h. 7.

<sup>69</sup> Syamsuddin Abu Bakr Muhammad As-Sarkhasi, *al-Mabsuth* (Beirut: Da alKutub al-Ilmiah, t. Th), h. 33.

Hanafiyah dan menjadi referensi utama dari aliran ini.<sup>70</sup> Karyanya ini selain referensi utama dalam mazhab Hanafi, juga merupakan kitab standar yang dijadikan objek kajian oleh berbagai perguruan tinggi di berbagai belahan dunia termasuk perguruan tinggi Indonesia.<sup>71</sup>

Imam Syamsuddin As-Sarkhasi sebagai ulama yang produktif dalam melahirkan karya ilmiah baik dalam bidang fiqh, ushul fiqh maupun teologi. Beberapa karyanya antara lain sebagai berikut:

a) Kitab al Mabsuth

Kitab al Mabsuth merupakan buku fiqh yang terdiri dari 16 jilid 30 Juz, dengan rincian 15 jilid adalah materi dan 1 jilid terakhir sebagai indeks. Kitab ini mengupas berbagai hal secara mendalam dan tuntas dengan corak pemikiran Hanafiyah. Dari aspek sistematika, al Mabsuth tidak dimulai dengan kajian kebersihan (thaharah) sebagaimana dalam tradisi penulisan kitab-kitab fiqh lainnya. Kitab ini dimulai dari kajian pertamanya langsung berkaitan dengan shalat karena dalam pandangannya shalat merupakan dasar yang paling fundamental bagi keislaman seseorang setelah beriman kepada Allah swt. Kitab al Mabsuth selesai ditulis pada tahun 477 H.<sup>72</sup>

Kitab ini merupakan kitab induk dalam Mazhab Hanafi dalam bidang hukum. Kehadirannya sangat fenomenal karena ditulis pada saat berada di penjara dengan cara didiktekan oleh al Sarakhsi kepada murid-muridnya. Perbedaannya dengan gaya penulisan buku-buku ilmiah kontemporer, dalam *Al Mabsut* tidak mencantumkan rujukan dan catatan kepustakaan. Hal itu dapat dimaklumi karena

---

<sup>70</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5* (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996), h. 271.

<sup>71</sup> Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam, Jilid 1* (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2002), h. 110.

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 7.

faktor kelaziman dan kultur dalam penulisan seperti yang dimaksudkan itu belumlah menjadi sebuah tuntutan seperti adanya sekarang. Tambah lagi dengan kondisi dipenjara yang secara fisik dan psikologis tentu berada dalam keterbatasan, kungkungan dan tekanan sehingga tidak memungkinkan menghadirkan banyak referensi.

b) Syarh Kitab al Siyar al Kabir

Syarh Kitab al Siyar al Kabir merupakan penjelas kitab al Nafaqat dan Adab Al qadhi karya al Khasshaf. Imam Syamsuddin As-Sarkhasi mendiktekan kitab tersebut kepada Muhammad bin al Hasan. Kitab tersebut terangkum dalam 2 (dua) jilid.

c) Syarh Mukhtashar al Thahawi

Syarh Mukhtashar al Thahawi merupakan penjelas terhadap kitab Mukhtashar al Thahawi karya Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al Thahawi, ulama terkemuka fiqh Mazhab Hanafi. Kitab ini selain penjelasan dan komentar tentang pendapat al Thahawi, juga memuat berbagai pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi dalam persoalan fiqh.

### **3. Metode Istinbath Yang Digunakan Imam Syamsuddin As-Sarkhasi Dalam Menetapkan Suatu Hukum**

Istinbath hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Sedangkan tujuan istinbath hukum itu sendiri adalah untuk

menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan.<sup>73</sup>

Pembahasan mengenai istinbath tidak akan bisa terlepas dari pembahasan sumber-sumber hukumnya yang merupakan dasar hukum dalam setiap aktivitas ijtihad mujtahid dalam melakukan penggalian hukum (istinbath al-ahkam).

Metode dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh Imam Syamsuddin As Sarkhasi adalah sebagai berikut:

#### 1) Alquran

Semua ayat Alquran bersifat Qat'iyat as-Subut, artinya bukti sebenarnya sudah positif, tidak bisa diragukan. Oleh karena itu, tafsir Alquran yang terbaik adalah Alquran sendiri, kemudian sunnah (hadist) nabawiyyah dan penjelasan-penjelasan lain yang ada dalam asbab an-nuzul.<sup>74</sup> Ilmu asbab an-nuzul ini sangat membantu dalam menafsirkan ayat Alquran untuk menunjukkan dan menyingkapkan hubungan antara teks dengan realitas dan sebagai bekal untuk bisa memandang (turunnya) teks sebagai respon atas realitas, baik dengan cara menguatkan ataupun menolak, dan menegaskan hubungan dialogis dan dialektik antara teks dengan realitas masa turunnya wahyu. Selain itu juga ayat Alquran dapat dipahami dan diketahui hukum-hukumnya secara sempurna dengan cara mengetahui adat kebiasaan bangsa arab dan sekitarnya ketika Alquran diturunkan.<sup>75</sup>

#### 2) Sunnah

---

<sup>73</sup> Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), h.5-7.

<sup>74</sup> Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), h. 53.

<sup>75</sup> Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas al-Qur'an; kritik terhadap Ulumul Qur'an, alih bahasa: Khoiron Nahdliyyin* (Yogyakarta: Lkis, 2002), h. 115.

Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan nabi Muhammad SAW,<sup>76</sup> dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa sunnah nabi bisa berbentuk berupa sunnah qaulliyah, yaitu hadits-hadits rasulullah saw yang beliau katakan dengan berbagi tujuan dan konteks. Sunnah Fiqliyah, yaitu perbuatan-perbuatan rasulullah saw, dan sunnah taqriyah, yaitu sesuatu yang timbul dari sahabat rasulullah saw yang telah diakui rasulullah saw baik ucapan maupun perbuatan.

### 3) Ijma'

Ijma' adalah Kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat nabi Muhammad saw setelah beliau wafat, pada suatu masa atas suatu hukum syara'. Mayoritas umat islam sepakat untuk menjadikan ijma' sebagai hujjah syar'iyah yang wajib diamalkan oleh setiap muslim, kecuali kelompok syi'ah, khawarij dan mu'tazilah.<sup>77</sup>

### 4) Qiyas

Qiyas menurut bahasa adalah mengukur, memberi batas. Sedangkan menurut istilah adalah menghubungkan hukum sesuatu pekerjaan kepada yang lain, karena kedua pekerjaan itu sebabnya sama yang menyebabkan hukumnya juga sama.<sup>78</sup>

### 5) Istihsan

Istihsan adalah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas illatnya untuk mengamalkan qiyas yang samar illatnya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil

<sup>76</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Dar al-Fikr, ttp, tt), h. 105.

<sup>77</sup> Saifuddin Abi Hasan, Ali bin ,Ali bin Muhammad al-Amidi, *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, 147 H/1996 M), h. 139.

<sup>78</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh* (Beirut-Libanon: Dar al Fikr al-Arabi, 1958), h . 218.

yang memperkuatnya. Al Sarakhsi berkata: Istihsan pada hakikatnya adalah dua qiyas. Salah satu diantaranya jelas, tetapi lemah bekasannya, maka dia dinamakan qiyas, dan yang kedua, tersembunyi tetapi kuat bekasannya, maka dia dinamakan istihsan.<sup>79</sup>

Menurut penjelasan yang lain, istihsan pada dasarnya menyampaikan ketentuan umum yang sudah jelas dan pidah ketentuan yang khusus karena adanya alasan kuat yang menghendaknya. Artinya, persoalan khusus yang seharusnya tercakup pada ketentuan yang sudah jelas, tetapi karena tidak mungkin dan malah tidak tepat diterapkan, maka harus berlaku ketentuan khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum atau yang sudah jelas tadi.<sup>80</sup> Istihsan dibagi menjadi lima macam yaitu:

a) Istihsan dengan nash

Istihsan dengan nash ini adalah penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas pada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan nash Alquran dan sunnah.

b) Istihsan dengan ijma'

Istihsan dengan ijma' adalah meninggalkan keharusan menggunakan qiyas pada suatu persoalan karena ada ijma'.

c) Istihsan dengan darurat dan hajat

Istihsan Istihsan dengan darurat dan hajat adalah seorang mujtahid meninggalkan keharusan memberlakukan qiyas atas suatu masalah karena

---

<sup>79</sup> *Ibid*, h. 200.

<sup>80</sup> Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqhi al Islami* (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t.th), h. 780.

berhadapan kondisi dharurat, dan mujtahid berpegang kepada ketentuan yang meharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemadaratan.

d) Istihsan dengan 'urf dan adat

Istihsan dengan 'urf dan adat adalah penyimpangan atau pemalingan penetapan hukum yang berlainan (berlawanan) dengan ketentuan qiyas, karena adanya 'urf yang sudah biasa dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat.

e) Istihsan dengan qiyas khafi

Istihsan dengan qiyas khafi adalah memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan hukum qiyas yang sama-sama dan tidak jelas, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk dimaksimalkan

6) 'Urf

'Urf adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan.<sup>81</sup>

## **C. LETAK GEOGRAFIS KECAMATAN TANJUNG BALAI KABUPATEN ASAHAN**

### **1. Letak Geografi**

Kecamatan Tanjung Balai merupakan salah satu dari 25 (dua puluh lima) Kecamatan di Kabupaten Asahan yang berjarak 97 km ke Ibu Kota Kabupaten. Wilayah Kecamatan Tanjung Balai mempunyai luas + 6.020 Ha yang terdiri dari 8 desa dan 63 dusun yang berada di Wilayah Pesisir Pantai Asahan Bawah dengan

---

<sup>81</sup> *Ibid*, h. 52.

ketinggian 0-6 meter dari permukaan air laut dengan posisi Koordinat 2°58'57" - 3°06'00" Lintang Utara dan 99°45'30"-99°51'58" Lintang Timur.

Adapun Batas Wilayah Kecamatan Tanjungbalai adalah Sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Air Joman dan Kota Tanjung Balai
- Dari 8 desa/kelurahan yang terdapat di Kecamatan Tanjung Balai, yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Kapias Batu VIII dengan luas 1.820 Ha. Dan yang terkecil adalah Desa Bagan Asahan Baru dengan luas 81 Ha.

**Table 1.1 Letak dan Geografis**

No.	Karakteristik	Penjelasan
1	Pulau	Sumatera
2	Provinsi	Sumatera Utara
3	Kabupaten	Asahan
4	Letak wilayah	- 2°58'57" -3°06'00" Lintang Utara - 99°45'30"-99°51'58" Lintang Timur
5	Luas wilayah	60,20 Km <sup>2</sup> ( 6.020 Ha )
6	Wilayah administrative	Terdiri dari 8 desa
7	Ketinggian dari permukaan laut	0–6 meter
8	Batas-batas	Sebelah Utara dengan Selat Malaka.

		Sebelah Timur dengan Selat Malaka. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Sei Kepayang. Sebelah Barat dengan Kecamatan Air Joman dan Kota Tanjung Balai.
9	Jarak ke Kantor Bupati	97 Km
10	Iklim	Tropis yang dipengaruhi oleh dua musim yaitu, musim hujan dan musim kemarau dan dapat terjadi turun hujan.
11	Potensi	Perikanan dan Kelautan

**Tabel 1.2 Luas Wilayah dan Rasio Terhadap Luas Kecamatan Menurut  
Desa/Kelurahan**

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Rasio Terhadap Luas Kec. (%)
1	Bagan Asahan	1,34	2,23
2	Bagan Asahan Pekan	0,85	1,42
3	Bagan Asahan Baru	0,81	1,34
4	Asahan Mati	9,00	14,95
5	Sei Apung	10,00	16,61
6	Sei Apung Jaya	4,00	6,64
7	Pematang Sei Baru	16,00	26,58
8	Kapias Batu VIII	18,20	30,23
JUMLAH		58	96

**Tabel 1.3 Jarak Kelurahan/Desa Ke Kecamatan Menurut  
Desa/Kelurahan**

No	Desa/Kelurahan	Jarak ke Kecamatan (Km)
1	Bagan Asahan	12
2	Bagan Asahan Pekan	11
3	Bagan Asahan Baru	7
4	Asahan Mati	15
5	Sei Apung	4,5
6	Sei Apung Jaya	4
7	Pematang Sei Baru	18
8	Kapias Batu VIII	4

## 2. Pemerintah

Kecamatan Tanjung Balai terdiri dari 8 desa dan 63 dusun. Dimana dusun terbanyak terdapat di desa Pematang Sei Baru sebanyak 12 dusun, sementara desa yang memiliki dusun sedikit adalah desa Bagan Asahan Baru yaitu 5 dusun.

**Tabel 2.1 Nama-Nama Kepala Desa/Lurah dan Pendidikan Menurut Desa/Kelurahan**

No	Desa/Kelurahan	Nama Kepala Desa/Kelurahan	Pendidikan
1	Bagan Asahan	Syahril Akmal Hasibuan	SLTA
2	Bagan Asahan Pekan	Zulpan	SLTA
3	Bagan Asahan Baru	Hendri	SLTA
4	Asahan Mati	Zebriadi Sibarani	SLTA
5	Sei Apung	DTM Solahuddin	SLTA
6	Sei Apung Jaya	Ikmal Rambe	SLTA
7	Pematang Sei Baru	Hermansyah Putra, S.Sos, M.Si	S2
8	Kapias Batu VIII	Iswan	SLTA

**Tabel 2.2 Jumlah Dusun Yang Terdapat di Tiap Desa/Kelurahan**

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Dusun
1	Bagan Asahan	6
2	Bagan Asahan Pekan	6
3	Bagan Asahan Baru	5
4	Asahan Mati	10
5	Sei Apung	9
6	Sei Apung Jaya	6

7	Pematang Sei Baru	12
8	Kapias Batu VIII	9
JUMLAH		63

### 3. Penduduk

Penduduk Kecamatan Tanjung Balai tahun 2018 berjumlah 40.989 jiwa yang terdiri dari 21.614 jiwa laki-laki dan 19.735 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Bagan Asahan yaitu sebanyak 7.104 jiwa, sedangkan yang paling sedikit berada di Desa Asahan Mati yaitu sebanyak 2.744 jiwa.

Rata-rata penduduk Kecamatan Tanjung Balai beragama Islam, sedangkan yang beragama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Hindu tidak ada.

**Tabel 3.1 Luas dan Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan**

No	Desa/Kelurahan	Luas/Ha	Jumlah Penduduk
1	Bagan Asahan	134	7.104
2	Bagan Asahan Pekan	85	6.874
3	Bagan Asahan Baru	81	5.994
4	Asahan Mati	900	2.744
5	Sei Apung	1.000	4.464
6	Sei Apung Jaya	400	5.502
7	Pematang Sei Baru	1.600	4.308
8	Kapias Batu VIII	1.820	3.999
JUMLAH		6.020	40.989

**Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan**

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bagan Asahan	3.567	3.537	7.104
2	Bagan Asahan Pekan	3.667	3.207	6.874
3	Bagan Asahan Baru	3.746	2.248	5.994
4	Asahan Mati	1.362	1.382	2.744
5	Sei Apung	2.376	2.088	4.464
6	Sei Apung Jaya	2.783	2.719	5.502
7	Pematang Sei Baru	2.077	2.231	4.308
8	Kapias Batu VIII	2.036	1.963	3.999
JUMLAH		21.614	19.375	40.989

**Tabel 3.3 Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Menurut Desa/Kelurahan**

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Kepala Keluarga
1	Bagan Asahan	7.104	2160
2	Bagan Asahan Pekan	6.874	1305
3	Bagan Asahan Baru	5.994	1359
4	Asahan Mati	2.744	637
5	Sei Apung	4.464	1098
6	Sei Apung Jaya	5.502	1217
7	Pematang Sei Baru	4.308	1147
8	Kapias Batu VIII	3.999	1039
JUMLAH		40.989	9.962

**Tabel 4.1 Jumlah Sekolah: SD, SMP, SMA, MIN, MIS, MTS, MAS,**

No	Desa/Kelurahan	Negeri				Swasta			
		SD	SM P	SMA	SMA	MI S	MTS	MAS	SD
1	Bagan Asahan	2	1	1	-	-	-	1	1
2	Bagan Asahan Pekan	2	-	-	-	-	-	-	-
3	Bagan Asahan Baru	-	-	-	-	1	-	-	-
4	Asahan Mati	2	-	-	-	-	1	-	-
5	Sei Apung	2	-	-	-	1	1	1	-
6	Sei Apung Jaya	1	1	-	-	1	2	1	-
7	Pematang Sei Baru	3	1	-	1	2	1	-	-
8	Kapias Batu VIII	3	-	-	-	-	1	-	-

#### **BAB IV**

### **KELUAR RUMAH BAGI WANITA KARIR PADA MASA IDDAH WAFAT SUAMI MENURUT IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM SYAMSUDDIN AS-SARKHASI**

#### **A. Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Syamsuddin As-Sarkhasi Tentang Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat Suami**

## 1. Pendapat Imam Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i berkata, Allah berfirman didalam Alquran surat (QS. Al-Baqarah [2] : 234):

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ

أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya : *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*

Imam Asy-Syafi'i mengatakan didalam kitab *Al Umm* dijelaskan tentang keluar rumah bagi wanita pada masa iddah yaitu sebagai berikut:

قال الشافعي رضي الله عنه : قال الله تبارك وتعالى في المطلقات : [ لا تخرجنهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ] (الطلاق: ١) قال : فكانت هذه من المطلقات, وكانت المعتدات من الوفاة معتدات كعدة المطلقة, فاحتملت أن تكون في فرض الكنى للمطلقات ومنع إخراجهن, تدل على أن في مثل معناهن في السكنى ومنع الإخراج المتوفى عنهن. لأنهن في معناهن في العدة<sup>82</sup>

Imam Asy-Syafi'i berkata, Allah ta'ala berfirman tentang wanita-wanita yang diceraikan , janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan

<sup>82</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm, jilid 6* (Manshurah: Dar al-Wafa',2001), h.569.

keji yang nyata<sup>83</sup> (Qs. Ath-Thalaq(65):1)

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ

Selain ayat tersebut Imam Asy Syafi'i juga berkata didalam kitab Al Umm

yaitu:

قل: ودلت سنة رسول الله صل الله عليه وسلم على أن عل المتو فى عنها أن تمكث فى بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله, واحتمل أن يكون ذلك على المطلقات دون المتو فى عنهن, فىكون على زوج المطلقة أن يسكنها , لأنه مالك مله, ولا يكون على زوج المرأة المتو فى عنها سكنها , لأن ماله مملوك لغيره, وإنما كانت السكنى بالموت إذ لا مال له, والله أعلم

Imam Asy Syafi'i berkata: Sunnah Rasulullah SAW telah menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tinggal dirumahnya sendiri hingga akhir masa iddah nya. Hal ini mengandung kemungkinan bahwa yang demikian khusus bagi wanita yang dicerai, bukan untuk wanita yang ditinggal suami.<sup>84</sup>

Menurut golongan Ulama Asy Syafiiyah berpendapat, wanita yang beriddah, baik iddah karena talak raj'i, talak ba'in maupun karena kematian suami tidak boleh keluar dari rumahnya selama masa iddah, kecuali karena uzur.<sup>85</sup> Dasar yang dijadikan pegangan oleh golongan Syafiiyah ini adalah riwayat al-Khamsah (Ahmad dan ashab as-sunnah), berikut ini:

---

<sup>83</sup> Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.

<sup>84</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm* (DKI Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h.594.

<sup>85</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm, jilid 6* (Manshurah: Dar al-Wafa',2001), h.544.

عن فريضة بنت مالك قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني في دار وحشة أفأنتقل إلى دار أهلي فأعتد عندهم؟ فقال: أمكث في بيتك الذي أتاك نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أحله. قلت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا.<sup>86</sup>

Artinya: *Dari Furai'ah binti malik, ia berkata saya bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya saya tinggal di rumah duka ( yang sunyi dan sepi), bolehkah saya pindah ke rumah keluarga saya dan beriddah bersama mereka? Rasulullah SAW menjawab, tinggallah kamu di rumahmu, rumah tempat suamimu menghembuskan nafasnya yang terakhir. (tetaplah di sana) sampai berlalu waktu iddah yang di tentukan. Furai'ah selanjutnya berkata, saya pun beriddah di rumah itu selama empat bulan sepuluh hari*

Ayat 1 surah Ath-Thalaq pada dasarnya membicarakan masalah iddah bagi wanita yang di cerai oleh suaminya, sedangkan hadis furai'ah menyangkut masalah wanita kematian suami yang tidak boleh meninggalkan rumahnya. syafi'iah nampaknya menggabungkan keduanya sehingga wanita yang beriddah karena perceraian atau karena kematian suami tidak boleh meninggalkan rumahnya.

Wanita karir yang menjadi pengikut mazhab Syafi'i apabila ia di tinggal mati oleh suaminya berarti mempunyai dua kewajiban. Pertama iddah dan kedua tinggal di dalam rumah. Meskipun demikian, tidak berarti peluang untuk keluar rumah bagi mazhab Syafi'i tertutup sama sekali. sebagaimana dilihat di atas, wanita yang kematian suami atau yang ditalak, sekalipun pada dasarnya tidak boleh keluar rumah, namun kalau ada uzur syari'i, ia boleh keluar. Keluarnya bukan karena darurat tapi karena uzur, yaitu suatu keadaan yang tidak bisa dihindari yang menyebabkan

---

<sup>86</sup> Imam Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Bukhari*, Juz 5, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), h.40-41.

seseorang sulit melaksanakan ketentuan-ketentuan agama.<sup>87</sup> Sebagaimana kaidah fiqiyah:

المشقة تجلب التيسير.

Artinya: “Kesulitan itu menarik (kepada) kemudahan.”

Dalam kaidah di atas menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyulitkan atau sulit dalam pelaksanaannya maka akan mengantarkan kesulitan itu menuju kepada kemudahan dalam melakukannya, kaidah ini mengarahkan kita kepada fitrah manusia yang diciptakan bersifat lemah oleh Allah, Firman Allah Swt. :

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا.

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah.”<sup>88</sup>

## 2. Pendapat Imam Syamsuddin As-Sarkhasi

Dalam kitab *Al mabsut* dijelaskan tentang iddah perempuan yang sudah baligh dan perempuan yang sudah monopose dan anak perempuan baik itu perempuan yang merdeka ataupun budak yang belum merdeka. Dan adapun iddah yang ditinggalkan mati suami tidaklah berlaku kecuali dengan nikah yang sah. Baik yang sudah ijma' ataupun belum, baik masih muda atau sudah tua. Bahkan apabila penempatan tersebut adalah seorang muslimah yang merdeka atau kitabiyah yang dinikahi. Seorang muslim maka iddahnya sebagaimana firman Allah dalam Alquran: adapun orang-orang yang telah wafat di antara kamu yang meninggalkan isteri-isteri, maka wajib baginya menunggu selama 4 bulan hari. Dan firman Allah

<sup>87</sup> Anshary Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kedua (Jakarta: Pustaka firdaus 1994), h. 21.

<sup>88</sup> Kementerian Agama RI, *Syahmil Al-Quran Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung: Sikma Iksamidiya Arkaliman, 2010), h. 83.

yang berbunyi: mereka yang meninggalkan isteri-isterinya menjelaskan bahwa iddah tidaklah berlaku kecuali dari nikah yang sah. Karena iddah berlaku bagi orang yang telah menikah dan pernikahan terhenti karena disebabkan faktor perceraian dan kematian. Pernikahan adalah akad untuk seumur hidup dan kapan pun hidup terhenti maka akad juga ikut terhenti. Maka iddah menjadi wajib sebagai hak dalam pernikahan.

Diantara mereka berkata, perempuan memiliki 2 iddah yaitu iddah panjang selama setahun dan iddah pendek selama 4 bulan 10 hari, sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah (QS. Al-Baqarah [2] : 240)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ

خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

Artinya :*Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Iddah yang sempurna itu selama 1(satu) tahun, walaupun cukup juga dengan 4 bulan 10 hari sebagai keringanan bagi perempuan itu. Pada surah Al-Baqarah, bahwa hendaklah bagi setiap suami untuk membuat wasiat yaitu nafkah selama setahun dan tanpa mengeluarkan dari rumah .

Menurut Imam Syamsuddin As Sarkhasi didalam kitab *al mabsut* dijelaskan tentang keluar rumah bagi wanita pada masa iddah yaitu sebagai berikut:

وأما المتوفى عنها زوجها فلها أن تخرج بالنهار لحوائجها ولكنها لا تبيت في غير منزلها لما روى أن فريعة بنت مالك بن أبي سنان أخت سعيد الخدري رضي الله عنه جاءت الى رسول الله ﷺ امكثي في بيتك حتى تنقضي عدتك ولم ينكر عليها خروجها للاستفتاء وعن علقمة رضي الله تعالى عنه أن اللاتي توفى عنهن أزواجهن شكون الى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الوحشة فرخص لهن أن يتزاورن بالنهار ولا يبتن في غير منازلهن والمعنى فيه أنه لا نفقة في هذه العدة على زوجها فهي تحتاج الى الخروج لحوائجها في النهار وتحصيل ما تنفق على نفسها بخلاف المطلقة فانها مكفية المؤنة

Artinya :”Adapun yang wafat suaminya boleh baginya keluar di siang hari untuk keperluannya, dan akan tetapi jangan menetap pada selain tempatnya. Diriwayatkan Furu’ah Binti Malik Bin Abi Sinan saudari Abu Sa’id al Khudry R.A: Dia datang kepada Rasulullah SAW sesudah wafat suaminya dia minta izin untuk tinggal d bani khudrah maka nabi bersabda tinggallah kamu dirumahmu sampai selesai iddahmu, jangan melanggar untuk keluar dari tempatmu. Dan dari Al-qomah R.A bahwa mereka yang suaminya telah meninggal, mengeluh kepada Ibnu Mas’ud R.A tentang kesepiannya maka mereka diizinkan untuk bekerja sepanjang hari dan tidak tinggal ditempat lain selain rumah mereka . dan pada masa iddah bahwa dia tidak ada dinafkahi dari suaminya ini. Maka ia perlu keluar untuk keperluan di siang hari dan menghasilkan yang dibutuhkan untuk dirinya . selain kebutuhan pokok maka harus cukup untuk makan .<sup>89</sup>

وحدثنى محمد بن حاتم بن ميمون حد ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج وحد ثنا محمد بن رافع حد ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج و حدثنى هارون بن عبد الله واللفظ له حد ثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأنت النبي ﷺ فقال بلى فجدني نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا

“Muhammad bin Hatim bin Maimun menceritakan padaku dan menceritakan padaku Yahya bin Sa’id dari Ibn Juraih, menceritakan padaku Muhammad bin Rafi, menceritakan padaku Abdul Ar Razaq, menceritakan

<sup>89</sup> Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl as-Sarkhasi, *al-Mabsuth li Syamsiddin as-Sarkhasi juz 6* (Beirut :Dar al-Ma’rifah,2009 m), h. 32-33.

padaku Ibn Juraih, menceritakan padaku Harun bin Abdullah, menceritakan Hajaj bin Muhammad, berkata : Ibn Juraih abu zubair jabir bin Abdullah berkata: bahwasanya mendengar bahwa jabir bin Abdullah berkata, bibiku diceraikan 3(tiga) (talaq ba'in) maka, dia keluar dalam kondisi ber iddah dan berihdad, untuk memeras kurma. Dan seorang laki-laki mendataginya dan melarangnya, kemudian bibiku bertanya kepada Rasulullah Saw, maka Rasulullah Saw bersabda keluarlah dan peraslah kurmamu , jikalau kamu jujur atau kamu melakukan kebaikan (HR.Muslim).<sup>90</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang memiliki kebutuhan dan memiliki komitmen untuk berlaku jujur serta bertindak baik demi kemaslahatan diri dan keluarganya, maka diperbolehkan melaksanakan ihdad sesuai dengan kadar dan kebutuhannya saja. Namun tidak berarti meninggalkan nilai-nilai serta tujuan dalam ihdad, yakni untuk dapat menghindari diri dari fitnah. Dan dalam kondisi yang demikian, maka seorang perempuan yang melakukan kewajiban demi kemaslahatan dan masih dalam tanggungan masa iddah serta ihdad yang tetap melaksanakan ketentuan sesuai yang dapat dilakukan.

Golongan Hanafiah juga memberikan pendapat tentang, wanita yang ditinggal mati suaminya boleh keluar rumah di siang hari untuk memenuhi keperluan-keperluannya, karena wanita itu keluar rumah di siang hari untuk berusaha mencari nafkah. Ia melakukan hal tersebut karena ia tidak mendapatkan nafkah lagi dari suami yang sudah wafat. Oleh karena itu nafkah harus diusahakan sendiri.

---

<sup>90</sup> Abu Husain Muslim bin, Al-Hajjaj. *al-Jami'u al-Shahih*, Juz III (lebanon: Dar al- Fiqh Beirut, t.t), h.200.

Dalam hubungannya dengan wanita karir, karena pendapat hanafiah menyatakan boleh wanita yang kematian suami keluar rumah, maka tidak ada permasalahan bagi wanita karir untuk keluar rumah mencari nafkah dan meningkatkan karirnya.<sup>91</sup>

### **B. Praktik Masyarakat Tentang Keluar Rumah Yang Dilakukan Para Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis melihat praktik yang dilakukan wanita-wanita yang berprofesi sebagai wanita karir di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan tentang keluar rumah yang dilakukan para wanita karir pada masa iddah wafat. Wanita yang ditinggal wafat suaminya wajib menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Realita yang terjadinya di beberapa desa yang ada di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan ini disebabkan adanya beberapa masyarakat yang berbincang-bincang dengan sesama warga mengenai permasalahan keluar rumahnya para wanita yang baru ditinggal kematian suaminya. Hal ini juga menyebabkan masyarakat saling bercerita tentang permasalahan ini. Namun disisi lain, ada juga masyarakat yang tidak peduli dengan hal tersebut karena mereka menyadari ada alasan tersendiri sehingga mengakibatkan wanita tersebut harus keluar rumah pada masa iddah wafatnya.

Para wanita yang keluar rumah pada masa iddah wafat, pasti mempunyai alasan yang tepat sehingga mengharuskan mereka untuk keluar rumah. Dari hasil permasalahan ini, memang sudah ada di beberapa desa yang ada di Kecamatan

---

<sup>91</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamy wa Adilatuhu*, h. 654.

Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Sehingga membuat saya tertarik ingin menelitinya.

Inilah praktik yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Tanjung Balai. Kabupaten Asahan, Setelah dilakukan wawancara terhadap masyarakat di beberapa desa tentang Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat.

*Ibu wahida*<sup>92</sup> sebagai pihak istri yang ditinggal wafat (masyarakat dusun V, desa Sei-Apung, 49 tahun) mengatakan bahwa, saya berprofesi sebagai wanita karir tekhususnya bekerja sebagai wanita PNS (Guru) disekolah SD Negeri 130004 Tanjung Balai. Saya memiliki jabatan sebagai guru kelas 4. saya mengetahui bahwasanya wanita yang ditinggal wafat suami harus menjalankan masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari itu. Terkhusus buat saya begitu sangat menginginkan menjalani masa iddah itu , tetapi karena adanya beberapa alasan sehingga mengharuskan saya untuk keluar rumah. Alasan saya keluar rumah yaitu, saya berprofesi sebagai wanita karir. Saya mempunyai tanggung jawab yang dititipkan pemerintah untuk mendidik anak-anak yang ada disekolah yang saya tempati. jika saya tidak masuk mengajar pasti mereka akan ketinggalan pelajaran. Karena itu saya juga sangat mempunyai tanggung jawab yang sangat besar yaitu harus mengurus keperluan, seperti memberikan nafkah kepada anak-anak saya , karena saya telah ditinggal wafat otomatis yang menjadi tulang punggung keluarga sekarang hanyalah saya. Apabila saya tidak keluar rumah selama masa iddah wafat tersebut dan tidak menjalani profesi sebagai Guru selama masa iddah wafat tersebut, Maka saya akan mendapat kan teguran atas

---

<sup>92</sup>Wawancara Pada Tanggal 12 Agustus 2019 Jam 10:40 Wib di rumah *Ibu wahida* di desa Sei-Apung .

hal-hal tersebut. Karena tidak ada tempat kerja yang mentoleransi seseorang cuti selama seratus tiga puluh hari. Jadi saya pun memilih jalan ringkas, saya temulai keluar rumah setelah 1 minggu suami wafat dan menjalani karir saya seperti biasanya dengan catatan saya tetap memakai pakaian seragam dinas tetapi tidak menggunakan perhiasan, wewangian dan hal-hal yang dapat memperindah. Semua ini saya lakukan untuk menjalani masa iddah itu, selama 4 bulan 10 hari.

*Ibu zuriah*<sup>93</sup> sebagai pihak Istri yang ditinggal wafat (Masyarakat dusun I, desa Asahan mati, 51 Tahun) mengatakan bahwa, jawab saya sebagai seorang wanita karir yang berprofesi sebagai wanita PNS (Guru) disekolah SD Negeri 130004 Tanjung Balai Saya memiliki jabatan sebagai guru kelas 1. saya tidak mengetahui berapa lama masa iddah yang harus dijalani wanita yan ditinggal wafat. Saya keluar rumah untuk memenuhi tanggung jawab saya sebagai seorang wanita karir yang berprofesi sebagai wanita PNS (Guru). Saya memulai karir saya kembali setelah 1 minggu suami saya meninggal. Karena saya telah ditinggal wafat suami maka pastinya yang memegang tanggung jawab sekarang adalah saya sendiri baik unruk memenuhi keperluan saya dan keperluan anak-anak saya serta biaya pendidikan anak saya. Karir adalah suatu prioritas saya. Pada saat Ketika 2 bulan suami saya wafat saya tidak menggunakan perhisian tetapi saya menggunakan bedak, celak dan lipstik yang dioleskan disekitar wajah saya agar mengurangi kepuccatan wajah saya dan saya menggunakan wewangian.

---

<sup>93</sup>Wawancara Pada Tanggal 8 Agustus 2019 Jam 14:50 Wib di rumah *Ibu zuriah* di desa Asahan mati .

*Ibu eriana*<sup>94</sup> sebagai pihak Istri yang ditinggal wafat (Masyarakat Kapias, 54 Tahun) mengatakan bahwa, Saya berprofesi sebagai Guru yang mengajar di SD Negeri Teluk Nibung Kec Tanjung Balai. saya mengetahui hal yang harus saya lakukan yaitu menjalani masa menunggu (Iddah) selama 4 bulan 10 hari. Menurut saya wanita yang ditinggal wafat suami wajiblah menjalani masa iddah itu. Karena cuma itulah yang dapat dilakukan para isteri untuk mengetahui kekosongan rahimnya ketika ditinggal suami dan rasa berduka atas wafatnya suami Saya adalah salah satu wanita yang mendapatkan amanah untuk bekerja atau tanggung jawab dari pemerintah untuk mendidik calon anak-anak bangsa. Hal inilah yang harus saya lakukan untuk bekerja diluar rumah , dan apabila saya tidak keluar rumah maka saya akan kehilangan pekerjaan saya. Dikarenakan pihak sekolah dan pemerintah tidak dapat memberikan izin cuti selama 4 bulan 10 hari bagi wanita yang di tinggal wafat suami. Berbeda halnya dengan cuti melahirkan, pihak sekolah dan pemerintah dapat memberikan izin cuti selama 2 bulan setelah melahirkan. Pada waktu masa iddah wafat saya menggunakan bedak, perhiasan cincin, gelang dan wewangian ketika saat keluar rumah. Dan saya tidak menggunakan celak , lipstik. Hanya itulah yang saya gunakan pada saat keluar rumah pada masa iddah tersebut.

*Ibu Fauziah*<sup>95</sup> sebagai pihak Istri yang ditinggal wafat (Masyarakat dusun II desa Sei Apung Jaya, 50 Tahun) mengatakan bahwa, Saya berprofesi sebagai staf PNS di kantor perpustakaan yang ada di Kota Tanjung Balai. saya mengetahui

---

<sup>94</sup>Wawancara Pada Tanggal 7 September 2019 Jam 20:30 Wib di rumah Ibu Eriana, di Kapias.

<sup>95</sup>Wawancara Pada Tanggal 7 September 2019 Jam 15.10 Wib di rumah Ibu Fauziah, di desa sei apung jaya.

yang harus saya lakukan ketika ditinggal wafat suami yaitu menjalani masa menunggu (Iddah) selama 4 bulan 10 hari. Alasan saya untuk keluar rumah yaitu untuk memenuhi tanggung jawab saya sebagai aparat sipil negara. Dan saya ketika ditinggal wafat suami telah memiliki tanggung jawab baru yaitu menjadi satu-satunya orang yang mencari nafkah untuk memenuhi dan mempertahankan segala kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak saya kedepannya, karna harta warisan yang ditinggalkan tidak lah mencukupi untuk kehidupan kami kedepannya. Jika saya tidak bekerja dan berdiam diri didalam rumah selama masa iddah 4 bulan 10 hari, maka saya akan kehilangan pekerjaan. Saya memulai pekerjaan dan keluar rumah yaitu setelah 5 hari suami wafat. Ketika keluar rumah dalam hal bekerja, saya menggunakan barang-barang kosmetik yang dapat memperindah wajah saya dan menggunakan perhiasan cincin serta memakai wewangian seperti parfum.

### **C. Sebab-sebab Perbedaan Pendapat**

Adapun sebab yang melatar belakangi munculnya perbedaan pendapat dalam hal Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Syamsuddin As-Sarkhasi dapat diketahui melalui dalil-dalil yang mereka pergunakan dalam menguatkan pendapatnya.

Imam Asy-Syafi'i menggunakan dalil Naqli yaitu bersumber dari Alquran surah Al-Baqarah ayat 234 dan Alquran surah Ath-Thalaq ayat 1 serta hadist yang diriwayatkan oleh riwayat al-Khamsah (Ahmad dan ashab as-sunnah) yang menunjukkan kepada larangan untuk keluar rumah pada masa iddah wafat kecuali apabila melakukan perbuatan keji yang nyata.

Sedangkan Imam Syamsuddin As- Sarkhasi menggunakan dalil Naqli dan Aqli yaitu berupa Hadist yang diriwayatkan oleh Furu'ah Binti Malik Abi Sinan Saudari Abu Sa'id al Khudry r.a. mengatakan kebolehan baginya wanita keluar di waktu siang hari untuk memenuhi kebutuhannya, dan akan tetapi jangan menetap pada selain tempat. Dan Aqli yang bersumber dari pemikiran langsung dari Imam Syamsuddin As- Sarkhasi.

Maka yang menjadi penyebab perbedaan pendapat di antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Syamsuddin As-Sarkhasi yaitu ta'arudh al-adillah.<sup>96</sup> Karena dalil-dalil yang mereka kemukakan saling bertentangan antara pemahaman yang satu dengan yang lain atau memakai ayat Alquran dan Hadis yang berbeda serta saling bertentangan

#### **D. Munaqasah Adillah**

Setelah mengetahui pendapat dan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing Imam tersebut, selanjutnya adalah *munaqasah adillah*, *munaqasyah* adalah berdebat atau membantah, sedangkan *adillah* adalah kata jama' dari kata dalil. Dengan demikian *munaqasah adillah* adalah membedakan dan mendiskusikan kedua pendapat imam di atas untuk mencari pendapat mana yang paling rajih berdasarkan dalil yang digunakan.

Berdasarkan adanya perbedaan pendapat antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Syamsuddin As-Sarkhasi dalam menetapkan permasalahan Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat, maka perlu diadakan penelitian terhadap dalil yang mereka gunakan. Dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i

---

<sup>96</sup> Ta'arudh al-adillah adalah pertentangan antara dua dalil

dijelaskan didalam Kitab Al-Umm sebagaimana beliau tegaskan berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW:

قل: ودلت سنة رسول الله صل الله عليه وسلم على أن عل المتو في عنها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله, واحتمل أن يكون ذلك على المطلقات دون المتو في عنهن, فيكون على زوج المطلقة أن يسكنها , لأنه مالك مله, ولا يكون على زوج المرأة المتو في عنها سكنها , لأن ماله مملوك لغيره, وإنما كانت السكنى بالموت إذ لا مال له, والله أعلم

Artinya: *Sunnah Rasulullah SAW telah menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tinggal dirumahnya sendiri hingga akhir masa iddah nya. Hal ini mengandung kemungkinan bahwa yang demikian khusus bagi wanita yang dicerai, bukan untuk wanita yang ditinggal suami.*

golongan Ulama Asy Syafiiyah juga berpendapat, wanita yang beriddah, baik iddah karena talak raj'i, talak ba'in maupun karena kematian suami tidak boleh keluar dari rumahnya selama masa iddah, kecuali karena uzur.<sup>97</sup> Dasar yang dijadikan pegangan oleh golongan Syafiiyah ini adalah riwayat al-Khamsah (Ahmad dan ashab as-sunnah), berikut ini:

عن فريضة بنت مالك قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني في دار وحشة أفأنتقل إلى دار أهلي فأعتد عندهم؟ فقال: امكث في بيتك الذي أتاك نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قلت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا.<sup>98</sup>

Artinya: *Dari Furai'ah binti malik, ia berkata saya bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya saya tinggal di rumah duka ( yang sunyi dan sepi), bolehkah saya pindah ke rumah keluarga saya dan beriddah bersama mereka? Rasulullah SAW menjawab, tinggallah kamu di rumahmu, rumah tempat suamimu menghembuskan nafasnya yang terakhir. (tetaplah di sana) sampai berlalu waktu iddah yang di tentukan.*

<sup>97</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm, jilid 6* (Manshurah: Dar al-Wafa', 2001), h.544.

<sup>98</sup> Imam Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Bukhari*, Juz 5 (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), h. 40-41.

*Furai'ah selanjutnya berkata, saya pun beriddah di rumah itu selama empat bulan sepuluh hari*

Hadis di atas menjelaskan bahwa larangan wanita yang ditinggal suaminya untuk keluar rumah. Didalam hadist tersebut mengatakan tinggallah didalam rumahnya sampai selesai masa iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari. Namun ketika dilihat ditengah-tengah masyarakat pada saat ini bukan hanya laki-laki saja yang bekerja akan tetapi wanita juga telah banyak ikut berperan dalam dunia kerja untuk membantu meningkatkan perekonomian mereka.

Wanita yang ditinggal wafat, dan harus menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari serta melaksanakan pekerjaan sebagai wanita yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara yang berprofesi sebagai PNS . Dalam hal ini jika wanita memakai pendapat yang di sebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i maka dari pendapat tersebut sulit bagi wanita menjalankannya karena pihak pemerintah tidak dapat memberikan izin cuti selama 130 hari. Apabila wanita menjalankan pendapat tersebut, maka dapat membahayakan karirnya dan menyebabkan kehilangan pekerjaannya.

Dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazha'ir* juga terdapat kaidah yang berbunyi:

المشقة تجلب التيسير

*Artinya: “Kesulitan itu menarik (kepada) kemudahan”.*<sup>99</sup>

Dari kaidah diatas, menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyulitkan atau sulit dalam pelaksanaannya maka akan mengantarkan kesulitan itu menuju kepada kemudahan dalam melakukannya. Hal ini berkaitan dengan masalah Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat. Dalam hal ini sulit

---

<sup>99</sup> Jalal Al-Din Abu Bakr Al-Suyuti, *Al-Asybah wa Al-Nazho'ir* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2005, Tahqiq: Muhammad Hasan Ismail al-Syafi'I, jilid 1 ) h.157.

bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya, karena dia harus bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dalam permasalahan ini wanita ditinggal wafat suami harus bekerja dan menjalani masa iddah selama 130 hari. Berkaitan dengan wanita yang berprofesi sebagai wanita PNS, ini adalah hal kesulitan yang harus dijalkannya. Dalam posisi tersebut wanita harus bekerja dan tetap menjalankan perintah agama.

Adapun Dalil yang digunakan oleh Imam Syamsuddin As-Sarkhasi adalah Hadis yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Furu'ah Binti Malik Abi Sinan Saudari Abu Sa'id al Khudry r.a.

وأما المتوفى عنها زوجها فلها أن تخرج بالنهار لحوائجها ولكنها لا تبيت في غير منزلها لما روى أن فريعة بنت مالك بن أبي سنان أخت سعيد الخدري رضي الله عنه جاءت الى رسول الله ﷺ امكثي في بيتك حتى تنقضى عدتك ولم ينكر عليها خروجها للاستفتاء وعن علقمة رضي الله تعالى عنه أن اللاتي توفى عنهن أزواجهن شكون الى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الوحشة فرخص لهن أن يتزاورن بالنهار ولا يبتن في غير منازلهن والمعنى فيه أنه لا نفقة في هذه العدة على زوجها فهي تحتاج الى الخروج لحوائجها في النهار وتحصيل ما تنفق على نفسها بخلاف المطلقة فانها مكفية المؤنة<sup>100</sup>

Artinya :”Adapun yang wafat suaminya boleh baginya keluar di siang hari untuk keperluannya, dan akan tetapi jangan menetap pada selain tempatnya. Diriwayatkan Furu'ah Binti Malik Bin Abi Sinan saudari Abu Sa'id al Khudry R.A: Dia datang kepada Rasulullah SAW sesudah wafat suaminya dia minta izin untuk tinggal d bani khudrah maka nabi bersabda tinggallah kamu dirumahmu sampai selesai iddahmu, jangan melanggar untuk keluar dari tempatmu. Dan dari Al-qomah R.A bahwa mereka yang suaminya telah meninggal, mengeluh kepada Ibnu Mas'ud R.A tentang kesepiannya maka mereka diizinkan untuk bekerja sepanjang hari dan tidak tinggal ditempat lain selain rumah mereka . dan pada masa iddah bahwa dia tidak ada dinafkahi dari suaminya ini.

<sup>100</sup> Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl As-Sarkhasi, *al-Mabsuth li Syamsiddin as-Sarkhasi juz 6* (Beirut :Dar al-Ma'rifah,2009 m), h. 32-33.

*Maka ia perlu keluar untuk keperluan di siang hari dan menghasilkan yang dibutuhkan untuk dirinya . selain kebutuhan pokok maka harus cukup untuk makan .*

Hadis di atas menunjukkan bahwa kebolehan bagi wanita keluar rumah di siang hari akan tetapi jangan menetap di selain tepat.

Dari kedua pendapat Imam tersebut, pendapat Imam Asy-Syafi'i tidak membolehkan wanita untuk keluar rumah. Akan tetapi Imam Asy-Syafi'i menggunakan dalil yang kuat yaitu ayat Alquran dan Hadist. Sedangkan Imam Syamsuddin As-Sarkhasi hanya menggunakan hadist dan pemikiran akal sehatnya tentang permasalahan hukum yang terjadi.

#### **E. Memilih Pendapat Yang Rajih**

Setelah melakukan *munaqasyah adillah* di atas dan melihat perbedaan pendapat serta dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Syamsuddin As-Sarkhasi tentang Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat serta membandingkan kedua pendapat Imam tersebut. Jadi dapat di simpulkan peneliti memilih pendapat yang *rajih* dari Imam Syamsuddin As-Sarkhasi, yang berpendapat bahwa Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat adalah diperbolehkan.

Sebagaimana Imam Syamsuddin As-Sarkhasi didalam kitabnya *Al Mabsut* berkata:

وأما المتوفى عنها زوجها فلها أن تخرج بالنهار لحوائجها ولكنها لا تبين في غير منزلها لما روى أن فريجة بنت مالك بن أبي سنان أخت سعيد الخدري رضي الله عنه جاءت إلى رسول الله ﷺ أمكثي في بيتك حتى تنقضي عدتك ولم ينكر عليها خروجها للاستفتاء وعن علقمة رضي الله تعالى عنه أن اللاتي توفى عنهن أزواجهن شكون إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الوحشة فرخص لهن أن يتزاورن بالنهار ولا يبتن في غير منازلهن والمعنى فيه أنه لا نفقة في هذه العدة

على زوجها فهيتحتاج الى الخروج لحوائجها في النهار وتحصيل ما تنفق على نفسها بخلاف المطلقة فانها مكفية المؤنة<sup>101</sup>

Artinya :”Adapun yang wafat suaminya boleh baginya keluar di siang hari untuk keperluannya, dan akan tetapi jangan menetap pada selain tempatnya. Diriwayatkan Furu’ah Binti Malik Bin Abi Sinan saudari Abu Sa’id Al Khudry R.A: Dia datang kepada Rasulullah SAW sesudah wafat suaminya dia minta izin untuk tinggal d bani khudrah maka nabi bersabda tinggallah kamu dirumahmu sampai selesai iddahmu, jangan melanggar untuk keluar dari tempatmu. Dan dari Al-Qomah R.A bahwa mereka yang suaminya telah meninggal, mengeluh kepada Ibnu Mas’ud R.A tentang kesepiannya maka mereka diizinkan untuk bekerja sepanjang hari dan tidak tinggal ditempat lain selain rumah mereka . dan pada masa iddah bahwa dia tidak ada dinafkahi dari suaminya ini. Maka ia perlu keluar untuk keperluan di siang hari dan menghasilkan yang dibutuhkan untuk dirinya . selain kebutuhan pokok maka harus cukup untuk makan .

Dari uraian di atas peneliti dan para wanita karir melihat dalil dan alasan yang digunakan oleh Imam Syamsuddin As-Sarkhasi dapat mendukung dan diterima pada permasalahan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.

Mengenai adanya pertanyaan, apakah boleh wanita keluar rumah pada masa iddah wafat. Peneliti menjawab bahwa pada umumnya wanita melakukan keluar rumah pasti mempunyai sebab dan akibat sehingga mengharuskan untuk keluar rumah. Pada praktik yang terjadi pada saat ini terkhusus pada wanita yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara yaitu berprofesi sebagai PNS pastinya memiliki perjanjian kerja pada instansi pemerintahan tersebut.

Dalam profesi tersebut wanita tidak dapat diperbolehkan melakukan cuti kerja selama 130 hari. Maka wanita diharuskan tetap bekerja pada instansi pemerintahan dan melakuakan keluar rumah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya.

---

<sup>101</sup> Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl As-Sarkhasi, *al-Mabsuth li Syamsiddin as-Sarkhasi juz 6* (Beirut :Dar al-Ma’rifah,2009 m), h. 32-33.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Iddah adalah nama waktu untuk menunggu atau menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati, atau diceraikan oleh suaminya yang sebelum masa iddah itu habis dilarang untuk menikah dengan pria lain. Sedangkan ihdad adalah larangan berhias pada masa iddah, seperti larangan memakai wewangian, perhiasan dan lainnya yang berkaitan dengan anggota badan wanita.

Setelah dijabarkan tentang keluar rumah bagi wanita karir pada masa iddah wafat suami menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi di

Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Menurut Imam Asy-Syafi'i wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan wanita yang dicerai, tempat wanita tersebut ialah dirumah si wanita itu sendiri. Imam Asy-Syafi'i berkata: "Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata (QS. Ath-Thalaaq [65] : 1):

wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tinggal dirumahnya sendiri hingga akhir masa iddah nya. Dasar yang dijadikan pegangan oleh golongan Syafiiyah ini adalah riwayat al-Khamsah (Ahmad dan ashab as-sunnah), berikut ini: *"Dari Furai'ah binti malik, ia berkata saya bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya saya tinggal di rumah duka ( yang sunyi dan sepi), bolehkah saya pindah ke rumah keluarga saya dan beriddah bersama mereka? Rasulullah SAW menjawab, tinggallah kamu di rumahmu, rumah tempat suamimu menghembuskan nafasnya yang terakhir. (tetaplah di sana) sampai berlalu waktu iddah yang di tentukan.*

Sedangkan menurut Imam Syamsuddin As Sarkhasi mengatakan, wanita yang wafat suaminya boleh baginya keluar rumah di siang hari untuk keperluannya, yaitu seperti: kebutuhan untuk bekerja, dan lain-lain. Akan tetapi jangan menetap pada selain tempatnya.

2. perbedaan pendapat yang terjadi diantara dua imam adalah perbedaan dalam menggunakan dalil sebagai sumber hukum, dan cara memahami dalil tersebut. Imam Asy-Syafi'i menggunakan firman Allah dalam

alquran surah Al- baqarah 234 , At-Talaq ayat 1 dan hadist. Sedangkan Imam Syamsuddin As Sarkhasi menggunakan firman Allah dalam alquran surah al-Baqarah ayat 240, hadist dan pemikiran langsung dari imam Syamsuddin As Sarkhasi

3. Praktik yang terjadi di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yaitu, para wanita keluar rumah pada masa iddah wafat suami. Dan pada sebagian wanita juga menggunakan barang-barang kecantikan seperti: make up , lipstick , wewangian, dan lain-lain. Wanita melakukan keluar rumah karena para wanita tersebut memiliki tanggung jawab dalam hal pekerjaannya dan juga untuk mencari nafkah demi menghasilkan uang untuk biaya kehidupan dirinya dan anak-anaknya.
4. pendapat yang *rajih* yaitu pendapat Imam Syamsuddin As Sarkhasi yang mengatakan bahwa boleh wanita keluar rumah di siang hari untuk keperluannya, dan akan tetapi jangan menetap pada selain tempatnya. Dan pada masa iddah bahwa wanita tidak lagi dinafkahi dari suaminya . Maka ia keluar rumah untuk keperluan di siang hari dan menghasilkan yang dibutuhkan untuk dirinya, selain dari kebutuhan pokok maka harus cukup untuk makan. Alasan peneliti memakai pendapat Imam Syamsuddin As Sarkhasi ialah pada zaman yang semakin berkembang ini begitu banyak wanita yang aktif dalam bidang pekerjaan dan ada sebagian wanita terhalang oleh adanya tuntutan agama berupa melaksanakan iddah dan ihdad.

## **B. Saran**

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai permasalahan keluar rumah bagi wanita karir pada masa iddah wafat, tentunya masih terdapat kekurangan dalam penulisannya. Oleh sebab itu penulis memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada wanita karir yang menjalani masa iddah sebenarnya sama dengan wanita yang lainnya, akan tetapi untuk tidak bersolek dan berhias diri dengan cara yang berlebihan yang dapat menimbulkan perhatian laki-laki yang bukan suaminya. Sehingga, dengan demikian masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami mengamalkan ajaran-ajaran Agama Islam sesuai dengan Alquran dan Sunnah yang menjadi sumber hukum Islam.
2. Meskipun dalam hal keluar rumah bagi wanita karir pada masa iddah wafat diperbolehkan, akan tetapi ada hal-hal yang menyebabkan wanita tersebut harus keluar rumah seperti halnya untuk belanja kepasar, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya kedepannya. Dan tetaplah menjaga diri serta agar memiliki komitmen, tidak menggunakan barang-barang yang dapat memperindah wajah dan penampilannya agar tidak menimbulkan fitnah, selama masa iddah wafat.
3. Bagi pembaca khususnya para wanita, semoga mampu memahami dan bisa menambah wawasan mengenai permasalahan Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat. Dan semoga hasil peneliti ini bermanfaat bagi seluruh wanita yang membacanya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yasid, Abu. *Fiqh Today. Fatwa Tradisional untuk Orang Modern*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh, cet. 11*. Beirut: Dar al Fikr al Arabi, t.th.
- Abidin, Slamet, Aminuddin. *Fiqh Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*. Bandung: CV. Pustaka Setia 1999.
- Abu Bakr Al-Suyuti, Jalal Al-Din, *Al-Asybah wa Al-Nazho'ir*, jilid 1. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Tahqiq: Muhammad Hasan Ismail al-Syafi'i, 2005.
- Ahmad, Al-Hafizh bin Ali bin Hajar al-'Asqalaniy. *Fath al-Bari, juz 1* Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Ad - Zrari'aha, Saad. Mustahafa Ali Ali-Azzarqa, Alih bahasa, Ade Dedi Rohayana, *Dalam kajian ilmu Ushul Fiqh adalah, menutup jalan atas hal-hal yang dapat menyia-nyiakan perintah dan memanipulasinya, Mustahafa Ali Ali-Azzarqa, Alih bahasa, Ade Dedi Rohayana*. Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Al-Hajjaj, Abu Husain Muslim bin. *al-Jami' u al-Sahih*, Juz III. Lebanon: Dar al-Fiqh Beirut, t.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Beirut: Darl al-Fikr, 1989.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *BULUGHUL MARAM*, diterjemah dari Bulugh Al-Maram. Bandung: khazanah, 2013.
- Al-Bukhari. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al - Fiqh 'ala Mazahib al - Arba' ah, jilid IV*. Beirut : Dar al Fikr, 1986.

- Aminuddin, Abidin Selamat. *Fiqih Munakahat* . Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.
- Al-Maraghi, Mustofa, Abdullah. *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: 2001.
- Al-Syamilah, Al-Maktabah al-Syamilah. *Mausu'ah al-Fiqhiyyah, Juz II* . Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002.
- Al'Aqil, Muhammad Aw. *Manhaj Akidah Imam Asy-Syafi'i* , penerjemah H.Nabhani Idris. penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i 2000.
- Al-Syamilah, Al-Maktabah. *Wanita Karir Dalam Islam* (Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002.
- Al-Maraghi, Mustofa Abdullah. *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Al Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl. *Terjemah al Mu'allif al Mabsuth*, juz 31.Beirut-Libanon: Dar **al** Kutub **al** Ilmiah,1993.
- As-Sarakhsi, Syamsuddin Abu Bakr Muhammad. *al-Mabsuth*. Beirut: Da alKutub al-Ilmiah, t. Th.
- Abu Zaid, Nasr Hamid. *Tekstualitas al-Qur'an; kritik terhadap Ulumul Qur'an, alih bahasa:Khoiron Nahdliyyin*. Yogyakarta:Lkis, 2002.Abu Zahrah, Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh* . Dar al-Fikr, ttp, tt.
- An-Nawawi, Muhyiddin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Juz 1*. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Asy -Syafi'I, Muhammad ibn Idris . *ar-Risalah, cet. 11* . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Umm, jilid 6*. Manshurah: Dar al-Wafa',2001.
- As-Sarakhsi, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl. *al-Mabsuth li Syamsiddin as-Sarakhsi juz 6*. Beirut :Dar al-Ma'rifah, 2009 m.
- As-Siddiqy ,T.M. Hasbi. *Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan perempuan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Asy-Syak'ah, Muhammad Mustofa. *Islam bi Laa Madzaahib*. Biarut: Dar al-nahdah al-'Arabiyyah, 1986.
- Aziz, Abdul. *Fikih Munakahat*. Jakarta:Amzah,2009.
- Azra, Azyumardi . *Ensiklopedi Islam, Jilid 1*. Jakarta: Ichtar Van Hoeve, 2002.

- Bukhari, Imam Abdullah Muhammad bin Ismail. terj Ahmad Sunarto dkk, Terjemah Shahih Bukhari, Juz VI. Semarang: CV Asy Syifa, 1993.
- Chalil, Moenawar *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Dahlan, Aziz Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5*. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Raja Publishing, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III Jakarta, 1990.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, 2004.
- Dirjen Lembaga Islam Depag RI. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Depag RI, 2004.
- Fatah Idris, Abdu. *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007.
- Hafiz, Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kedua. Jakarta: kencana, 1994.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Ihromi, Omas Tapi. *Wanita Bekerja dan Masalah – Masalahnya*. Jakarta : Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, 1990.
- Imam Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Bukhari*, Juz 5, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008)
- Imam Syafi'i. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. DKI Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Imam Taiqyy Al-din Abu bakar. *Kifayah al – Akhyar* . Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Khalil, Rasyad Hasan *Tārikh al-Tasyri' al-Islāmi*, diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari dengan judul *Tarikh Tasyri', Sejarah Legislasi Hukum Islam* Jakarta; Amzah, 2009
- Muslim bin al-Hajjaj. *Al - J a m i ' Al - S a h ih*, Ed : Muhammad Fuad Abdul Baqi. Beirut : Dar Ihya' At Turats al-Arabiy, t.th.

- Misbah Musthafa, dan Syarifuddin Anwar. *Solusi Orang Shalih, Jilid 2*. Suarabaya: Bina Iman, 1993.
- Muhammad bin Husain al-Dhahabi. *Siyar A'lam al-Nubala, Juz X*. Beirut: Muassasat al-Risalah, 1990.
- Muhammad Abdul Hakim Khayyal, Mahmud Muhammad Al-Jauhari. *Membangun Keluarga Qur'ani*. Jakarta : Amzah, 2005.
- Muhammad, Syaikh al-'Allamah. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2013.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nurudin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Edisi. Pertama. Jakarta: Kencana, 2008.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Indonesia: Darl al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- Undang-undang Perkawinan Di Indonesia . Surabaya: Arkola, t.th
- Sabiq, Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Penerjemah Asep Sobari Dkk. Jakarata: Al-I'tisom, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 8, Cet 7*. Bandung: Alma'rif, 1990.
- Saifuddin Abi Hasan, Ali bin ,Ali bin Muhammad al-Amidi, *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr, 147 H/1996 M.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia Cet.1*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group , 2004.
- Syukur Syarmin . *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya : Al-Ikhlash, 1993.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawina Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana, 2007.
- Syaikh Kamil, Muhammad Uwaidah. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al -Kautsar, 2017.
- Sukmadinata, Syaodah Nana .*Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Watni, Faisal Ananda Arfa. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Zahrah Abu, Muhammad. *Ushul al Fiqh*. Beirut-Libanon: Dar al Fikr al-Arabi, 1958.

**Wawancara**

Hasil wawancara langsung dengan Ibu Wahida Pada Tanggal 12 Agustus 2019 Jam 10:40 Wib di desa Sei Apung.

Hasil wawancara langsung dengan Ibu Zuriyah Pada Tanggal 8 Agustus 2019 Jam 14:50 Wib di desa Asahan Mati.

Hasil wawancara langsung dengan Ibu Eriana Pada Tanggal 7 September 2019 Jam 20:30 Wib di Kapias.

Hasil wawancara langsung dengan Ibu Fauziah Pada Tanggal 7 September 2019 Jam 15.10 Wib di desa Sei Apung Jaya.

**Internet**

<http://ushuluddin.iainimambonjol.ac.id/berita.php?p=120>. Kamis 1-08-2019, Jam 9:11

